


**ANALISIS PENERAPAN KAIDAH *AL-DHARARU YUZĀL*
TERHADAP PENGGUNAAN PESTISIDA SEBAGAI SARANA
PEMBASMI HAMA TANAMAN
(STUDI KASUS DI DESA JULUKANAYA, KECAMATAN
PALLANGGA, KABUPATEN GOWA)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MUH. SAFAAT

NIM/NIMKO: 1974233047/85810419047

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1445 H/ 2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Safaat
Tempat, Tanggal Lahir : Mawasangka, 24 April 2001
NIM/NIMKO : 1974233047/85810419047
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merukan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 10 Mei 2023 M

Penulis,



Muh. Safaat

NIM/NIMKO: 1974233047/85810419047

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Analisis Kaidah *Al-Dhararu Yuzāl* Terhadap Penggunaan Pestisida Sebagai Sarana Pembasmi Hama Tanaman (Studi Kasus di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa)**” disusun oleh **Muh. Safaat**, NIM/NIMKO: 1974233047/85810419047, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 06 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 06 Muharram 1445 H
24 Juli 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Asri, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Ariesman M., S.T.P., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Iskandar, S.T.P., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَي رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dengan rahmat dan taufik dari Allah swt. skripsi yang berjudul “*Analisis Kaidah Al-Dharāru Yuzāl Terhadap Penggunaan Pestisida sebagai Sarana Pembasmi Hama Tanaman (Studi Kasus di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa)*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moril maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Awado dan ibunda Mardia *hafizaumallahu ta'ala* yang selalu mendoakan, menasehati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustas H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Dr. H. Kasman Bakry,

M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Plt. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab sekaligus merangkap Sekretaris Dewan Penguji, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Dr. Iskandar, S.T.P., M.Si. selaku pembimbing I, Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E. selaku pembimbing II, dan Abdul Munawir Lc., M.H.I., selaku penguji pembandingan, serta Dr. Astri, Lc., M.A. selaku penguji I dan Ariessman, M., S.T.P., M.Si. selaku penguji II dalam ujian *munaqasyah* yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam perampungan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada H. Gampang Dadiyono Lc., M.A. selaku Penasehat Akademik, Dr. Akhmad Hanafi Lc., M.A. selaku Murabbi, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar (Nur Hidayah, Taufik Hidayat S.E., Arlina S.Pd., dan Adzra Amiqo), yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis dari awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

6. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa STIBA angkatan 2019, kawan-kawan mahasiswa yang bergabung dalam Ikatan Solidaritas Mahasiswa Islam Kepulauan Buton, serta seluruh mahasiswa STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 7 Zulhijjah 1444 H
26 Juni 2023 M

Penulis,



Muh. Safaat
NIM. 1974233047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Kaidah Fikih.....	17
B. Kaidah Fikih <i>Al-Dhararu Yuzāl</i>	22
C. Pestisida.....	30
D. Jenis-jenis Pestisida.....	39
E. Jenis-jenis Hama Tanaman	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	48

C. Sumber Data.....	48
D. Metode Pengumpulan Data.....	49
E. Instrumen Penelitian.....	53
F. Tehnik Pengelolaan dan Analisis Data	54
G. Pengujian Keabsahan Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
B. Praktik Penggunaan Pestisida Terhadap Tanaman di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa	60
C. Analisis penerapan kaidah <i>Al-Dhararu Yuzāl</i> Pada Pestisida sebagai Sarana Pembasmi Hama Tanaman.....	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Implikasi Penelitian.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105


PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ذ : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *Muqaddimah*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madinah al-Munawwarah*

C. Vocal

1. Vokal Tunggal

fathah ————— ditulis a contoh قَرَأَ

Kasra ————— ditulis i contoh رَجِمَ

damma ————— ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap اُو (fathah dan waw) “au”

Contoh: حَوْلُ = *haulā* قَوْلُ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِي (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

اِي (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

اُو (dammah) ditulis ū contoh: غُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مكة المكرمة = *Makkah al-Mukarramah*

الشريعة الإسلامية = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السنة المتواترة = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إيمان = *īmān*, bukan ‘*īmān*
 إتحاد الأمة = *ittiḥād, al-ummah*, bukan ‘*ittiḥād al-ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata هـ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عبد الله ditulis : ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh
 جار الله ditulis : Jārullāh.

G. *Kata Sandang “al-”*

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh: الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*
 السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الموردي = *al-Māwardī*
 الأزهر = *al-Azhar*
 المنصورة = *al-Manṣūrah*

3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Peneliti membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singakatan

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

Sw. = *Subhānahu wa ta'ālā*
ra. = *raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhuma/ 'anhum*
as. = *'alaihi al-salām*

Q.S. = Al-Qur'an dan Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. .../ ... : 4 = Quran, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Muh. Safaat
NIM/NIMKO : 1974233047/85810419047
Judul : Analisis Kaidah *Al-Dhararu Yuzāl* Terhadap Penggunaan Pestisida Sebagai Sarana Pembasmi Hama Tanaman (Studi Kasus di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa)

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum Islam melalui kaidah *Al-Dhararu Yuzāl* terhadap penggunaan pestisida sebagai sarana pembasmi hama tanaman (Studi Kasus di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa). Permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Bagaimana Penggunaan Pestisida terhadap Tanaman di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga. *Kedua*, Bagaimana Analisis penerapan kaidah *Al-Dhararu Yuzāl* Pada Pestisida sebagai Sarana Pembasmi Hama Tanaman.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan. Metode pengumpulan data penelitian ini didapatkan melalui dua sumber yaitu: *pertama*, data primer dengan cara observasi dan wawancara. *Kedua*, data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumen dan laporan yang dilakukan dengan membaca atau mempelajari dari buku, teks, artikel, literatur dan lain lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*, penggunaan pestisida berbeda-beda para petani dalam mengaplikasikannya, ada yang menggunakan satu jenis produk, ada pula yang menggunakan lebih dari satu jenis produk, adapun proses pembuatannya para petani pun berbeda-beda, mereka jarang mengikuti panduan yang ada pada kemasan atau botol pestisida dan lebih cenderung kepada pengalaman mereka yang dianggap lebih manjur untuk membasmi hama, sehingga menyebabkan dampak yang buruk bagi kesehatan petani ataupun masyarakat sekitar yang terdampak paparan pestisida, kemudian terjadi kerusakan ekosistem lingkungan akibat matinya beberapa musuh atau predator hama serta menurunnya tingkat kesuburan tanah. *Kedua*, melalui analisis kaidah *al-Dhararu Yuzāl*, maka penggunaan pestisida ini tentunya harus dihentikan atau dibatasi dengan kadar tertentu sesuai kebutuhan melalui pengawasan ketat oleh pemerintah setempat, disebabkan mudharat yang ditimbulkan lebih besar dibanding maslahat yang diberikan. Implikasi dari penelitian ini adalah: *pertama*, Diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada pemerintah, pedagang, maupun kalangan masyarakat secara umum dan secara khusus kepada para petani. *Kedua*, kepada seluruh masyarakat khususnya para petani, hendaknya melakukan pencegahan atau mengurangi penggunaan pestisida bagi tanaman dan mulai membiasakan diri dengan bahan-bahan organik yang lebih ramah lingkungan dan terhindar dari bahaya baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Kata Kunci: Kaidah, Pestisida, *Maṣlahat*, *Mudharat*, Penggunaan, Bahan Organik



مستخلص البحث

الاسم : محمد شفاعة
 رقم الجامعي : 85810419047/1974233047
 عنوان البحث : تحليل القاعدة "الضرر يزال" حول استخدام المبيدات الحشرية كوسيلة لإبادة الآفات النباتية (دراسة حالة في قرية جولوكانايا، منطقة بلائجا، محافظة غاوا)

هدف البحث إلى تحديث تحليل الأحكام الشرعية من خلال القاعدة "الضرر يزال" حول استخدام المبيدات كوسيلة لإبادة الآفات النباتية (دراسة حالة في قرية جولوكانايا، منطقة بلائجا، محافظة غاوا). أسئلة البحث في هذه الدراسة هي: أولاً: ما كيفية استخدام المبيدات على النباتات في قرية جولوكانايا، منطقة بلائجا. ثانياً: ما كيفية تحليل تطبيق القاعدة "الضرر يزال" على المبيدات كوسيلة لإبادة الآفات النباتية.

منهج البحث في هذه الدراسة هو نوع من البحث النوعي في شكل بحث ميداني، وطريقة جمع البيانات لهذا البحث يتم من خلال مصدرين، وهما: أولاً: البيانات الأساسية عن طريق الملاحظة والمقابلة. ثانياً: البيانات الثانوية التي يتم جمعها من خلال الوثائق والتقارير التي يتم عن طريق القراءة أو الدراسة من الكتب والنصوص والمقالات والمؤلفات وغيرها.

نتائج البحث: أولاً: يختلف استخدام المبيدات الحشرية لدى المزارعين في تطبيقها، فالبعض يستخدم نوعاً واحداً من المنتجات، والبعض الآخر يستخدم أكثر من نوع من المنتجات، كما يختلفون في عملية التصنيع أو التحضير، ونادراً ما يتبعون الإرشادات الخاصة بعبوات أو زجاجات المبيدات ويكونون أكثر ميلاً إلى تجربتهم التي تعتبر أكثر فعالية للقضاء على الآفات، مما يتسبب في تأثير سيء على صحة المزارعين أو المجتمعات المحيطة المتضررة من التعرض للمبيدات الحشرية، ثم هناك ضرر على النظام البيئي بسبب وفاة العديد من مفترسات الآفات وانخفاض مستويات خصوبة التربة. ثانياً، من خلال تحليل القاعدة الضرر يجب إيقاف استخدام هذه المبيدات أو قصره على مستوى معين حسب الحاجة أو تحت الإشراف الدقيق من قبل الحكومة المحلية؛ لأن الضرر الناتج أكبر من الفوائد المقدمة. الفائدة من هذا البحث هي: أولاً: أن يكون مرجعاً أو اعتباراً للعالم الأكاديمي، بالإضافة إلى كونه معلومات إيجابية للحكومة والتجار والجمهور بشكل عام وللمزارعين بشكل خاص. ثانياً، يجب على جميع المجتمعات، وخاصة المزارعين، منع أو تقليل استخدام المبيدات الحشرية للنباتات والبدء في التعود على المواد العضوية الأكثر ملاءمة للبيئة وتجنب الضرر على المدى القصير والطويل.

الكلمات المفتاحية: القاعدة، المبيدات، الضرر يزال، الاستخدام المادة العضوية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fikih memiliki kedudukan yang besar dalam syariat Islam, serta memiliki cabang-cabang ilmu yang sangat luas, dimana ilmu ini telah ada sejak masa Rasulullah saw. sebagai pembawa sumber hukum Islam, hingga era *al-Khulafā' al-Rāsyidīn*, yang kemudian dikaji dan dikembangkan oleh para faqih pada era Khilafah Umayyah di masa Muawiyah Bin Abi Sufyan, seiring semakin kompleksnya permasalahan yang muncul setelah banyaknya ragam budaya dan etnis yang masuk kedalam agama Islam. Namun asas dan dasar dalam aturan ilmu fikih yang perlu diketahui secara universal oleh semua umat Islam, khususnya bagi mereka yang ingin lebih mendalami tentang ilmu fikih adalah *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*.

Lahirnya *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* sebagai disiplin ilmu tersendiri dan mulai ditulis dalam kitab karya besar para ulama terjadi pada abad ke-4 dan terus berlanjut pada abad setelahnya. Menurut Muhammad Sidqī al-Burnū bahwa mazhab Hanafi merupakan golongan yang pertama kali mengkaji kaidah fikih, hal ini sebagaimana termaktub dalam beberapa literatur diantaranya Mengumpulkan sebanyak 17 kaidah-kaidah umum mazhab Hanafi, disusul oleh al-Imam Al-Karkhi (340 H.) yang menyusun catatan berisi 39 kaidah.¹

Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah merupakan prinsip-prinsip umum dalam fikih Islam yang merangkum banyak hukum-hukum syar'i baik secara global ataupun universal, meliputi seluruh cabang masalah-masalah fikih baik yang telah ditunjuk

¹Muhammad Sidqī Bin Ahmad bin Muhammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Īdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah* (Cet. V; Beirut-Lebanon: Muassasah Al-Risālah, 1442 H/ 2002 M), h. 62-63.

oleh nas *sarih*², yang Selaras dengan masalah-masalah yang telah berlaku maupun yang belum ada nas-nya sama sekali, baik yang telah ada sejak masa Rasulullah saw. Hingga masalah-masalah kontemporer yang membutuhkan ijtihad para ulama dalam menentukan hukumnya sesuai dengan syari'at Islam dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih. Berkenaan dengan hal ini, Imam al-Qarafi mengungkapkan bahwa kaidah fikih ini memiliki urgensi dan manfaat yang sangat besar dalam membangun konsep suatu kultur atau budaya dengan metode pemikiran ilmu fikih, dimana dengan menguasainya dapat mengangkat kedudukan seorang faqih dan menampakkan kompetensinya dalam ilmu fikih, serta metodologi fatwa yang jelas.³

Kemudian para ulama fikih merumuskan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* dimana metodologi tersebut dilahirkan dari penetapan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah sebagai asas dalam pengambilan hukum, yang kemudian diklasifikasikan dan disimpulkan sehingga menjadi satu kaidah perumusan hukum.⁴ Apabila pengambilan kedua nas tersebut dianggap sesuai untuk menjadi kaidah yang mapan dan akurat, maka para ulama menggunakan kaidah-kaidah tersebut sebagai jawaban dari tantangan perkembangan masalah yang terjadi di tengah masyarakat.⁵

Dalam menentukan sebuah hukum permasalahan, tentu para ulama menjadikan kaidah fikih sebagai salah satu sumber dalam menentukan hukum

²Nas jika diungkapkan secara eksplisit berarti maksudnya adalah al-Qur'an dan sunnah. Sedangkan secara khusus nas menurut ilmu *usul fikih* diartikan sebagai : ما يفيد بنفسه من غير احتمال: Dalil yang jelas maknanya yang tidak memiliki berbagai kemungkinan arti yang lain. Lihat: Muwaffaquddin Abdullah bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *Raudah al-Nazir wa Junnah al-Manazir* (Cet. I; Damaskus-Syiria: Muassasah ar-Risalah, 1435 H/2014 M), h. 215.

³Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Al-Furuq*, Juz 1 (Cet. I; Mesir: Dar al-Salam, 1421 H/2001 M), h. 3.

⁴Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Juz 2 (Cet. II; Damaskus: Dar al-Qalam, 1425 H/2004 M), h. 936.

⁵Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Cet. IV; Jaddah: Dar al-Basyir, 1418 H/1998 M), h. 326.

permasalahan, apalagi banyak kita dapati di zaman ini banyaknya problematika umat yang hukumnya tidak disebutkan secara langsung dalam nas al-Qur'an maupun hadits melainkan melalui pengaplikasian kaidah-kaidah fikih. Salah satu problematika umat yang terjadi di zaman ini adalah banyaknya bermunculan produk-produk yang dibuat untuk menuntaskan sebuah permasalahan tetapi justru menimbulkan masalah lainnya baik itu masalah kecil maupun masalah yang lebih besar. Untuk itu dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti ini maka salah satu kaidah yang banyak digunakan oleh para ulama fikih adalah kaidah *al-dharar yuzāl*, kaidah ini banyak digunakan para ulama dalam menentukan kesimpulan hukum permasalahan yang erat kaitannya dengan perkara-perkara yang mengandung maslahat ataupun mudharat.

Kaidah *al-dharar yuzāl* merupakan kaidah yang memiliki cakupan makna yang luas sebab kaidah ini merupakan kaidah kubra yang memiliki cabang kaidah yang begitu banyak, penggunaan kaidah ini berlaku bagi segala hal yang memiliki bahaya yang lebih besar karena pada dasarnya kerusakan merupakan suatu hal yang kita tidak boleh berhubungan dengannya dalam artian seseorang tidak dibolehkan untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri dan orang lain.⁶ Seandainya ada sesuatu yang dapat membahayakan orang lain maka sebisa mungkin harus kita cegah sebab kerusakan itu harus disingkirkan atau dihapuskan dari kehidupan umat manusia termasuk diantaranya adalah larangan melakukan perusakan terhadap ekosistem alam, tanaman, tanah serta segala hal berkaitan dalam kehidupan manusia sehingga dapat tercapai suasana alam yang kondusif dan terhindar dari pencemaran dan kerusakan serta terus terjaga kelestarian alam sehingga generasi-generasi selanjutnya dapat menikmati kelestarian alam tersebut.

⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fihq al-Islami wa Adillatuh* (Cet III; Dimsyq: Dār al-Fikr, 1989 M), h. 256.

Rumusan dari kaidah fikih ini juga pada dasarnya dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Kaidah fikih ini dapat menyentuh berbagai bidang, salah satu contohnya adalah bidang pertanian ataupun kelestarian alam, sebagaimana yang tertera pada judul skripsi ini tentang penggunaan pestisida yang saat ini sedang marak penggunaannya di kalangan masyarakat secara umum dan secara khusus para petani yang akan dibahas secara khusus dalam kajian ini, sehingga masyarakat terkhusus para petani bisa lebih cermat lagi dalam menggunakan pestisida, serta lebih memahami dampaknya terhadap kesehatan secara umum serta keterjagaan lingkungan.

Di desa Julukanaya kecamatan Pallangga, merupakan salah satu wilayah yang juga aktif dalam menggunakan pestisida sebagai sarana pembasmi hama tanaman. Wilayah ini memiliki jumlah penduduk 5060 jiwa yang 2000 jiwa diantaranya berprofesi sebagai petani dan buruh tani serta luas wilayah 308 Ha dengan luas lahan pertanian 129,93 Ha.⁷

Melihat begitu pesatnya perkembangan dunia pertanian saat ini, membuat para petani kewalahan dalam mengontrol perkembangan tanaman-tanaman mereka khususnya sawah yang memiliki lahan tani yang paling luas sedangkan dibalik itu juga semakin sulitnya penanganan terhadap berbagai macam hama tanaman yang terus berkembang dan merusak kualitas dari tanaman, sehingga mendorong para petani untuk menggunakan berbagai macam cara untuk membasmi hama tersebut salah satunya adalah dengan menggunakan pestisida sebagai sarana yang tepat membasmi hama tanaman. Namun di balik itu semua, penggunaan sarana pestisida ini nampaknya tidak begitu baik bagi kesehatan para petani dan juga lingkungan hal ini disebabkan penyalahgunaan pestisida yang terlalu berlebihan

⁷Rifqah Nur "Praktik Appita'galak Tana (Gadai Sawah) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2018 M), h. 45.

dalam penggunaannya terhadap tanaman yang berdampak sangat buruk bagi kesehatan para petani melalui paparan langsung dan secara tidak langsung melalui konsumsi tanaman berupa buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung residu pestisida.⁸

Penggunaan pestisida jika dilakukan tidak secara berlebihan memang baik dalam mengurangi hama. Penggunaan pestisida bisa dibilang efektif dalam memberantas hama. Namun bila dikelola tidak baik akan menimbulkan dampak negatif. Selain itu, Penggunaan pestisida ini nampaknya memiliki gejala yang cukup serius di Indonesia khususnya sangat banyak di kalangan para petani menggunakan alat ini sehingga tidak jarang terjadi dampak buruk yang sangat berbahaya terutama bagi penyemprot pestisida yang terkena paparan langsung akan mengakibatkan iritasi dan kulit seolah terbakar selain itu paparannya juga menyebabkan muntah-muntah dan sakit kepala. Masih banyak lagi dampak-dampak lain yang terjadi akibat penggunaan pestisida ini disebabkan berbagai macam racun digunakan untuk membunuh hama namun pada penggunaannya tidak begitu baik sebab hanya 20% dari cairan yang disemprotkan itu mengenai sasaran selainnya tidak terkena sasaran entah melayang di udara atau terkena tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah serta dapat membunuh berbagai hewan yang hidup di dalamnya.⁹

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk merawat lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan di muka bumi serta menjaga keselamatan dari hal-hal yang membahayakan jiwa. Sudah sejak dahulu Islam mengajak umatnya untuk memelihara lingkungan, bumi kita tercinta. Secara lebih dahulu, Islam telah mengetahui akan adanya kerusakan di muka bumi baik daratan maupun lautan

⁸Mohammad Lukman, "Pengaruh Pestisida Dalam Lingkungan Pertanian", *Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia* 2, (2011): h. 9.

⁹Moch Sodik, "Pengaruh Pestisida Terhadap Kehidupan Organisme Tanah", *Mapeta* 2, no. 5 (Januari 2000): h. 22.

sehingga menurunnya kualitas lingkungan hidup sebagai faktor pendukung kehidupan yang sudah ada dalam firman Allah Swt. yang menjelaskan bahwa semua itu pula tiada lain ulah manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, secara tegas, Islam mengajak umatnya untuk sadar dan bijak dalam merawat lingkungan ataupun keselamatan jiwa. Berikut ayat-ayat yang menjelaskan tentang larangan merusak lingkungan. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Rum/30: 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).¹⁰

Allah swt. juga berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 205.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Terjemahnya:

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.¹¹

Jelas dari beberapa ayat firman Allah swt. di atas sebagaimana yang sudah dituliskan menyebutkan bahwa Allah swt. tidak menyukai perbuatan manusia yang akan merusak lingkungan, tanaman dan hewan ternak.¹² Melihat isinya ayat ini berkaitan dengan dampak negatif yang dihasilkan dari penggunaan pestisida yang berlebihan. Di samping itu para ulama juga telah memberikan penjelasan yang runtut serta perhatian yang besar dalam dunia pertanian khususnya hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dalam memilih tanah, memelihara tanaman dan

¹⁰Kementerian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 408.

¹¹Kementerian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 32.

¹²Jalāluddīn bin Ahmad al-Mahallī dan Jalāluddīn 'Abdurrahman bin Abī Bakri al-Suyūṭī, *Tafsīr Jalālain* (Cet. I; Alqāhirah: Dār al-Hadīs, 1431 H), h. 594.

bentuk-bentuk perawatan yang begitu beragam termasuk juga pengetahuan tentang tanah. Yaitu, mana yang baik, mana yang menengah, dan yang mana yang lebih rendah. Prinsip fundamental ini mutlak diperlukan. Selain mengetahui pohon, benih, dan sayuran apa yang ditanam dan disemai sesuai di setiap bidang, serta pemilihan spesies terbaik. Perlu juga diketahui waktu yang tepat untuk setiap jenis benih, yaitu udara, dan hal yang sama yang berlaku untuk perkebunan. Selain itu, pengetahuan tentang perbedaan air juga diperlukan, yaitu, kualitas air apa yang sesuai untuk masing-masing spesies tanaman dan berapa banyak yang diperlukan, juga pengetahuan tentang pupuk kandang dan persiapannya yang cocok untuk setiap jenis pohon, sayuran, tanaman dan tanah.¹³

Sebagai umat Islam maka permasalahan seperti ini sangat penting untuk dikaji, karena masyarakat Islam di luar sana sangat membutuhkan pemahaman yang baik serta hukum terkait penggunaan pestisida dalam pandangan Islam sehingga kelak masyarakat saat ini dan generasi-generasi yang akan datang bisa semakin selektif dan bijak serta berhati-hati dalam penggunaan pestisida serta pemilihan media yang tepat dalam dunia pertanian, utamanya para petani yang bertugas sebagai penyemprot pestisida dan tanaman-tanaman yang menjadi objek terhadap maraknya penggunaan pestisida ini. Berdasarkan latar belakang inilah peneliti merasa tertarik untuk menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kaidah *Al-Dharāru Yuzāl* Terhadap Penggunaan Pestisida sebagai Sarana Pembasmi Hama Tanaman (Studi Kasus di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa) ”.

¹³Abu Zakariyyah Yahya bin Muhammad bin Ahmad al-Awwam, *Kitab al-Filahah*, Juz 1 (Cet. 1; Andalusia: Dar al-Majma', 580 H/1184 M), h. 230.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan, serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian ini maka penelitian akan difokuskan pada “Analisis Kaidah Al-Dharāru Yuzāl Terhadap Penggunaan Pesticida sebagai Sarana Pembasmi Hama Tanaman (Studi Kasus di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa)”. Adapun deskripsi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁴
2. Kaidah merupakan salah satu kekayaan peradaban Islam khususnya di bidang hukum yang digunakan sebagai rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan maupun dalil serta menjadi solusi di dalam menghadapi problem kehidupan yang praktis baik individu maupun kolektif dengan cara yang arif dan bijaksana sesuai dengan tuntunan Al-Qur an dan Hadis.¹⁵
3. *Al-Dharar Yuzāl* adalah kewajiban menghentikan kemudharatan setelah kemudharatan tersebut telah terjadi.¹⁶
4. Pesticida merupakan suatu substansi bahan kimia dan material lain (mikroorganisme, virus, dan lain-lain) yang tujuan penggunaannya untuk mengontrol atau membunuh hama dan penyakit yang menyerang tanaman, bagian tanaman, dan produk pertanian, membasmi rumput/gulma,

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 58.

¹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 615.

¹⁶Muslim Ibn Muhammad Ibn Majid al-Dausari, *al-Mumti' fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyad: Dar Zidni, 1428 H/2007 M), h. 34.

mengatur, dan menstimulasi pertumbuhan tanaman atau bagian tanaman, namun bukan penyubur.¹⁷

5. Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan berupa alat maupun media.¹⁸
6. Pembasmi adalah membakar sampai habis atau proses pemusnaan suatu obyek yang menjadi musuh baik dalam dunia pertanian dan lain sebagainya.¹⁹
7. Hama adalah hewan yang mengganggu produksi pertanian seperti tupai, tikus, ular dan terutama serangga serta hewan sejenis lainnya.²⁰
8. Tanaman adalah tumbuhan yang biasa ditanam oleh masyarakat sebagai sumber pangan yang menunjang keberlangsungan hidup serta meningkatkan komoditas petani dalam memenuhi keperluan kehidupan sehari-hari.²¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dari penelitian yang berjudul “Analisis Kaidah *Al-Dharāru Yuzāl* sebagai Sarana Pembasmi Hama Tanaman” dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan pestisida terhadap Tanaman di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimana Analisis penerapan kaidah *Al-Dhararu Yuzāl* Pada Pestisida sebagai Sarana Pembasmi Hama Tanaman ?

¹⁷Panut Djojsumarto, *Panduan Lengkap Pestisida dan Aplikasinya* (Cet. I; Jakarta: Agro Media Pustaka, 2008), h. 11.

¹⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 796.

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 722.

²⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 430.

²¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 850..

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada. Selain itu penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan. Sejauh pengamatan penulis, kajian analisis tentang penggunaan pestisida terkhusus dalam sudut pandang Islam, belum ada yang meneliti dalam fakultas ini. Akan tetapi penulis menemukan buku dan karya tulis yang membahas tentang masalah ini dan menjadi acuan penulis sebagai berikut adalah:

1. Referensi Penelitian

Untuk mendukung teori-teori tentang permasalahan yang diangkat, peneliti merujuk kepada beberapa buku diantaranya:

- a. Kitab *al-Wajīz Fī Idāhi al-Qawā'id al-Fikhiyyah* adalah kitab yang ditulis oleh Muḥammad Ṣidqī bin Muḥammad bin al-Burnū Abi al-Haris al-Gazzi Pada tahun 1416 H.²² Di dalamnya terdapat pembahasan yang cukup luas tentang berbagai pembahasan yang berkaitan dengan *al-Qawā'id al-Fikhiyyah* dan *al-Qawā'id al-Qubra* beserta turunannya, dan dilengkapi juga dengan sejarah perkembangan kaidah fikih dari masa ke masa, di antara kaidah turunan yang dijelaskan oleh penulis adalah kaidah *Ad-Dhararu Yuzāl* beserta contoh penerapan kaidah tersebut, yang menarik dari kitab yaitu adanya beberapa perbedaan dalam istilah pada kaidah-kaidah kecil yang merupakan hasil penjabaran dari *al-Qawā'id al-Khamsah* atau lima kaidah besar dalam masalah fikih.

²²Muhammad Sidqī Bin Ahmad bin Muhammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1422 H).

- b. Kitab *al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* yang ditulis oleh Muslim ibn Muḥammad ibn Majid al-Dausari.²³ Kitab ini memiliki referensi yang cukup luas mengenai penjelasan kaidah-kaidah fikih beserta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, selain itu juga yang menjadi alasan kami memilih kitab ini adalah karena penulis menjelaskan secara rinci setiap kaidah yang ada, baik kaidah-kaidah kubra maupun kaidah-kaidah turunan dari kaidah kubra itu sendiri sehingga memudahkan kami selaku pembaca dalam memahami setiap kalimatnya dan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya, kitab ini juga banyak dijadikan rujukan para peneliti karena memudahkan dalam menentukan kesimpulan sebuah hukum perbuatan mukallaf berdasarkan kaidah-kaidahnya.
- c. Kitab *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, yang ditulis oleh Mustafa Ahmad al-Zarqā.²⁴ Kitab ini menjelaskan tentang kedudukan kaidah fikih dalam menyelesaikan permasalahan fikih kontemporer yang belum ada nas yang menjelaskan secara rinci, yang menarik pada kitab ini adalah penulis khusus menekankan fungsi *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* semata sebagai hasil generalisasi, merekam, dan menguasai apa yang telah ada dari kaidah tersebut dengan cara yang lebih sederhana dan ringkas sehingga mudah dipahami.
- d. Kitab *Al-Filāhah* adalah kitab yang ditulis pada abad ke 6 H (12 M) oleh Abu Zakariyyah Yahya bin Muhammad atau lebih dikenal dengan Ibnu Al-Awwam yang wafat pada tahun (580 H atau 1185 M).²⁵ Kitab ini merupakan salah satu referensi yang membahas secara detil dan lengkap tentang pertanian dari dunia

²³Muslim Ibn Muhammad Ibn Majid al-Dausari, *al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyad: Dar Zidni, 1428 H/2007 M).

²⁴Mustafa Ahmad al-Zarqā, *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 1 (Cet. 2; Dimasyq: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H)

²⁵Abu Zakariyyah Yahya bin Muhammad bin Ahmad al-Awwam, *Kitab al-Filahah*, Juz 1 (Cet. 1; Andalusia: Dar al-Majma', 580 H/1184 M).

Islam, di dalamnya membahas cara mengetahui tanda-tanda tanah yang sehat maupun yang rusak, serta cara mengetahui kualitas tanah dan cara mengetahuinya dengan cepat, serta cara alami dalam proses penyuburan tanah untuk tanaman serta pembasmian hama tanaman. Adapun bab pembahasan pada kitab ini yang berkaitan dengan judul kami adalah proses penyuburan tanah dan penanggulangan hama tanaman secara alami agar tetap sehat dan terhindar dari serangan hama.

- e. Buku berjudul *Penggunaan Pestisida Berdasarkan Konsepsi Pengendalian Hama Terpadu (PHT)*, yang ditulis oleh Tonny K. Moekasan dan Laksmiawati Prabaningrum.²⁶ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan edukasi yang baik dalam dunia pertanian khususnya para petani mengenai penggunaan pestisida sebagai sarana dalam membasmi hama tanaman. Dalam Jurnal ini pun dibahas dan diulas beberapa kekeliruan dari cara penggunaan pestisida tersebut sehingga dapat meminimalkan terjadinya keracunan, kerusakan dan lain sebagainya.

2. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang teori dan dampak penggunaan pestisida serta pembahasan kaidah fikih. Penelitian tersebut diantaranya adalah:

- a. Skripsi berjudul “Implementasi Kaidah Fikih *La Dharara Wa La Dhirāra* Dalam Jual Beli Buah Karbitan” yang ditulis oleh Saudara Ayon,²⁷ kesimpulan dari skripsi saudara Ayon merupakan landasan teori dalam menetapkan status hukum perbuatan mukallaf dengan melihat dan menimbang

²⁶Tonny K. Moekasan dan Laksmiawati Prabaningrum, “*Penggunaan Pestisida Berdasarkan Konsepsi Pengendalian Hama Terpadu (PHT)*”, (Bandung: Yayasan Bina Tani Sejahtera, 2011).

²⁷Ayon, “Implementasi Kaidah Fikih *La Dharara Wa La Dhirara* Dalam Jual Beli Buah Karbitan”, *skripsi*, (Makassar: Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar 2018 M), h. 64.

maslahat dan mudarat yang ditimbulkan pada obyek suatu masalah yang berlaku disetiap sendi kehidupan, khususnya berkaitan dengan syarat dan ketentuan dalam jual beli buah karbitan yang harus diikuti yaitu hanya mengkarbit buah yang memang sudah tua dan sudah layak konsumsi, atau dengan cara yang lebih aman. Adapun yang membedakan penelitian kami dengan skripsi saudara Ayon adalah skripsi saudara Ayon fokus membahas Implementasi Kaidah Fikih *La Dharara Wa La Dhirāra* Dalam Jual Beli Buah Karbitan, sementara penelitian kami fokus membahas Analisis Kaidah al-Dhararu Yuzal Terhadap Penggunaan Pestisida Sebagai Sarana Pembasmi Hama Tanaman.

- b. Skripsi berjudul "Analisis Residu Pestisida Pada Cabai Merah Besar Dan Cabai Merah Keriting Di Pasar Swalayan Kota Makassar" yang ditulis oleh Saudari Nurhayati,²⁸ kesimpulan dari skripsi saudara Nurhayati adalah untuk mengetahui keberadaan jenis dan konsentrasi residu pestisida dalam cabai merah besar dalam provinsi di pasar swalayan A, cabai merah besar di pasar swalayan B dalam provinsi dan cabai merah keriting dalam provinsi di pasar swalayan C Kota Makassar. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu study observasi dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di pasar swalayan A, B dan C kota Makassar. Adapun yang membedakan penelitian saudara Nurhayati dengan penelitian kami adalah skripsi saudara Nurhayati lebih fokus membahas tentang kadar residu pestisida dalam tanaman cabai merah besar ataupun cabai merah keriting sedangkan penelitian kami berfokus kepada penerapan atau analisis hukum Islam terhadap dampak buruk dari penggunaan pestisida sebagai sarana pembasmi hama tanaman.

²⁸Nurhayati "Analisis Residu Pestisida Pada Cabai Merah Besar Dan Cabai Merah Keriting Di Pasar Swalayan Kota Makassar", *Skripsi* (Makassar: Fak. Ilmu Kesehatan UIN Alauddin, 2014), h. 4.

- c. Jurnal berjudul "Dampak Pestisida Terhadap Kesehatan" yang ditulis oleh Suhartono.²⁹ Dalam jurnal ini dibahas secara rinci mengenai dampak dari penggunaan pestisida bagi kesehatan, khususnya kesehatan para petani secara langsung dan secara tidak langsung masyarakat secara umum, dalam penelitian ini juga penulis menjelaskan secara khusus mengenai grafik dan persentase tingkat keracunan bagi masyarakat dimulai dari anak balita, remaja, maupun bagi ibu hamil yang berada di wilayah yang beresiko terkena pajanan pestisida. Adapun yang membedakan jurnal ini dengan penelitian kami adalah dalam jurnal ini juga membahas tentang upaya pencegahan antara lain dengan melakukan evaluasi tentang peredaran atau perdagangan maupun penggunaan pestisida khususnya di bidang pertanian sedangkan pada penelitian kami lebih memperhatikan bagaimana pandangan Islam terhadap tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh pestisida sehingga perlu kesimpulan hukum yang jelas dalam menentukannya
- d. Jurnal berjudul "Pengaruh Bahan Kimia Terhadap Penggunaan Pestisida Lingkungan" yang ditulis oleh Adiba Arif.³⁰ Dalam Jurnal ini membahas tentang fungsi Pestisida yang digunakan untuk membunuh dan mengendalikan hama. Dalam jurnal ini juga menjelaskan tentang penggolongan pestisida berdasarkan fungsi mekanisme dan biologisnya atau pun metode pengaplikasinya. Selain itu, Jurnal ini menyebutkan beberapa peranan pestisida yang dalam proses penggunaannya menimbulkan terjadinya pencemaran air tanah serta lingkungan sekitarnya oleh suatu kontaminan. Adapun yang membedakan jurnal ini dengan penelitian kami adalah kepada

²⁹Suhartono, "Dampak Pestisida Terhadap Kesehatan", *Jurnal Ilmiah Pertanian Gakuryoku* 10, no.2 (Juni 2014): h. 3.

³⁰Adiba Arif, "Pengaruh Bahan Kimia Terhadap Penggunaan Pestisida Lingkungan", *JF FIK UINAM* 3, no. 4 (2015): h. 1.

penerapan atau analisis hukum Islam terhadap dampak buruk dari penggunaan pestisida sebagai sarana pembasmi hama tanaman.

- e. Jurnal berjudul "Pengaruh Pestisida Dalam Lingkungan Pertanian" yang ditulis oleh Mohammad Lukman.³¹ Dalam Jurnal ini penulis menuliskan beberapa dampak dari penggunaan pestisida bagi lingkungan serta penjelasan rinci mengenai dampak buruk penggunaan pestisida di beberapa wilayah yang menerapkan penggunaan pestisida secara aktif. Adapun yang membedakan jurnal ini dengan penelitian kami adalah pembahasan penelitian kami lebih condong kepada sikap seorang muslim dalam menghadapi sebuah kemudaratan atau bahaya yang mengancam nyawa ataupun ekosistem alam sesuai dengan tuntunan syariat dalam islam.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik penggunaan pestisida sebagai sarana pembasmi hama tanaman di Desa Julukanaya Kec. Pallangga
- b. Untuk mengetahui analisis kaidah *Al-Dhararu Yuzāl* terhadap Pestisida sebagai Sarana Pembasmi Hama Tanaman di Desa Julukanaya

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi dalam perkembangan ilmu pengetahuan islam terhadap metode penggunaan kaidah fikhiyyah, khususnya dalam masalah penggunaan pestisida serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.

³¹Mohammad Lukman, "Pengaruh Pestisida Dalam Lingkungan Pertanian", *Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia* 2, (2011): h. 5.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu mereka yang bingung atau belum mengetahui bagaimana analisis kaidah *Al-Dharāru Yuzāl* terhadap Pesticida sebagai Sarana Pembasmi Hama Tanaman.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Kaidah Fikih

1. Pengertian Kaidah Fikih

Kaidah fikih berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, yang terdiri dari dua kata yakni *qawā'id* dan *fiqhiyyah*. Kedua kata ini memiliki pengertian tersendiri. *Qawā'id* (قَوَاعِدٌ) adalah bentuk jamak dari *qā'idah* (قَاعِدَةٌ) yang secara bahasa berarti asas, landasan, dasar atau fondasi tertentu, baik yang bersifat kongkret, materi, atau indrawi seperti bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non indrawi seperti *Usul al-Dīn* (dasar agama).¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan maupun dalil.²

Kaidah dengan arti dasar atau fondasi sesuatu yang bersifat materi terdapat dalam Q.S. AL-Baqarah/2: 127,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): “Ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Sungguh, engkau yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”³

Begitu pula terdapat dalam al-Qur'an Q.S. al-Nahl/16: 26

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ الْسُفْهُ مِنْ قَوْفِهِمْ وَأَتَتْهُمْ
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

¹Ibnu Manzur, *Lisān al-'Arab*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dar Sādir, 1414 H), h. 361.

²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 615.

³Kementerian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surakarta: Shafa Media, 2015), h. 20.

Terjemahnya:

Sungguh orang-orang yang sebelum mereka elah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.⁴

Sedangkan kata *fiqhiyyah* berasal dari kata *al-fiqh* (الفقه) yang ditambahkan dengan *yā* nisbah yang berfungsi sebagai penjenisan atau penyandaran. Secara etimologi fikih berarti pengetahuan, pemahaman, atau memahami maksud pembicaraan dan perkataannya.⁵

Al-Qur'an menyebut kata fikih sebanyak 20 ayat, antara lain pada Q.S. al-Taubah/9: 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya:

Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa setiap dari golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.⁶

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pengertian kaidah fikih secara etimologi berarti aturan yang sudah pasti atau patokan, dasar-dasar bagi fikih.

Secara bahasa, kata fikih dikemukakan oleh Jamaluddin al-Asnawy (w. 772 H), yaitu :

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسِبَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ⁷

⁴Kementerian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 269.

⁵Ibnu Manzur, *Lisān al-'Arab*, Juz 12, h. 522.

⁶Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 206.

⁷Abdul al-Rahim bin al-Hasan al-Asnawy, *Nihāyah al-Usul Syarh Minhāj al-Wusul* (Cet. I; Beirut: Dār al-'Ulum al-'Ilmiyyah, 1420 H), h. 11.

Artinya:

Ilmu tentang hukum-hukum syarat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

Sedangkan pengertian kaidah fikih menurut terminologi, al-Taftazany (w. 791 H.) memberikan rumusan, yaitu:

إِنَّهَا حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَيَّ جُزْئِيَّاتُهَا لِيَتَعَرَّفَ أَحْكَامُهَا مِنْهُ⁸

Artinya:

Suatu hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan kepada seluruh bagiannya agar dapat diidentifikasi hukum-hukum bagian tersebut darinya.

Mushtafā Ahmad al-Zarqā memberikan rumusan, yaitu:

أُصُولُ فِقْهِئَةٍ كَلِّيَّةٍ فِي نُصُوصٍ مُؤَجَّزَةٍ دُونَ سُورِيَّةٍ تَتَضَمَّنُ أَحْكَامًا تَشْرِيْعِيَّةً عَامَّةً فِي الْحَوَادِثِ الَّتِي تَدْخُلُ تَحْتِ مَوْضُوعِهَا⁹

Artinya:

Pokok-pokok fikih yang bersifat umum dalam bentuk teks-teks perundang-undangan yang ringkas, yang mencakup hukum-hukum yang disyariatkan secara umum pada kejadian-kejadian yang termasuk di bawah naungannya.

2. Hujjiyyah Kaidah-Kaidah Fikih

Hujjiyyah kaidah fikih dapat dilihat dari penjelasan Abū Zahrah tentang batasan ijtihad:

إِسْتِفْرَاجُ الْجُهْدِ وَبَدَلُ غَايَةِ الْوُسْعِ إِمَّا فِي إِسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَإِمَّا فِي تَطْبِيقِهَا¹⁰

Artinya:

Pengerahan kesungguhan dan pencurahan segala upaya, baik dalam menyimpulkan hukum syarak maupun penerapannya.

⁸Sa'ad al-Din al-Taftazany, *Syarh al-Talwīh 'Ala al-Taudīh*, Juz 1 (t. Cet; Misr: Maktabah al-Sabih, t.th), h. 34.

⁹Mustafa Ahmad al-Zarqā, *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 1 (Cet. 2; Dimasyq: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H), h. 11.

¹⁰Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul Fiqh* (Cet. I; Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1440 H), h. 379.

Abū Zahrah membagi ijtihad menjadi dua bidang. pertama, ijtihad yang terkait dengan penggalian hukum dan penjelasannya. Kedua, ijtihad yang berkaitan dengan penerapan hukum. Ijtihad yang pertama menurut Abū Zahrah adalah ijtihad yang sempurna dan khusus bagi kelompok ulama yang berusaha mengetahui hukum-hukum cabang yang bersifat praktis dari dalil-dalil rinci. Menurut jumhur ulama, ijtihad seperti ini dapat terputus pada suatu zaman meskipun kalangan ḥanābilah berpendapat bahwa suatu zaman tidak mungkin kosong dari ijtihad ini.¹¹

Ijtihad yang kedua, ulama sepakat bahwa suatu zaman tidak mungkin kosong dari bentuk ijtihad ini. Mereka adalah mujtahid yang men-*takhrīj* dan menerapkan illat-illat hukum yang digali dari persoalan-persoalan cabang yang telah digali oleh ulama terdahulu. Dengan metode *taṭbīq* (aplikasi) ini, akan tampak hukum dengan berbagai masalah yang belum diketahui oleh mujtahid model pertama di atas. Pola ijtihad mujtahid model kedua ini lazim disebut dengan *tahqīq al-manāt* (penetapan dan penerapan illat).¹²

Secara garis besar, al-Qarāfi berpendapat bahwa kehujaan kaidah fikih ada tiga:¹³

- a. Kaidah fikih mempunyai kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuan Islam karena kepakaran seorang fakih sangat terkait erat dengan penguasaan kaidah fikih.
- b. Dapat menjadi landasan berfatwa.
- c. Menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi masalah-masalah fikih yang jumlahnya sangat banyak.

¹¹Muhammad Abu Zahrah, *Usūl Fiqh*, h. 379.

¹²Muhammad Abu Zahrah, *Usūl Fiqh*, h. 379.

¹³Al-Qarāfi, *al-Furūq*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifat, 1990), h. 3.

Al-Zarkasyī berpendapat bahwa mengikat perkara yang betebaran lagi banyak (masalah-masalah fikih), dalam kaidah-kaidah yang menyatukannya (kaidah fikih) adalah lebih memudahkan untuk dihapal dan dipelihara.¹⁴ Sedangkan Mushṭafa al-Zarqā berpendapat bahwa kejujuran kaidah fikih menggambarkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip fikih yang bersifat umum, membuka cakrawala serta jalan-jalan pemikiran tentang fikih. Kaidah fikih mengikat berbagai hukum cabang yang bersifat praktis dengan berbagai *dawābiṭ*, yang menjelaskan bahwa setiap hukum cabang tersebut mempunyai satu *manāṭ* (ilat/alasan hukum) dan segi keterkaitan, meskipun objek dan temanya berbeda-beda.¹⁵

Adapun menurut Muhammad Sidqī Al-Burnū, bahwasanya kejujuran kaidah fikih tidak bisa dihukumi secara mutlak, hal ini ditinjau dari dua sisi, yaitu ditinjau dari sumber dari berbagai kaidah fikih itu berbeda dan ditinjau dari ada atau tidaknya dalil yang mendukung kaidah yang diterapkan dalam suatu permasalahan.¹⁶

Mengenai sumber dari berbagai kaidah fikih, maka sebagaimana diketahui bahwasanya di antara kaidah fikih, ada yang merupakan nas al-Qur'an maupun hadis Rasulullah saw., ada yang dibangun di atas dalil-dalil lain yang disepakati oleh para ulama, dan ada juga yang dibangun diatas pendalilan *qiyās* atau penggalian *'illat* dari suatu hukum.¹⁷

¹⁴Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Cet. IV; Jaddah: Dar al-Basyir, 1418 H/1998 M), h. 360.

¹⁵Mustafa Ahmad al-Zarqā, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Juz 2 (Cet. VII; Damaskus: Matba'ah Jami'ah, 1983 M), h. 943.

¹⁶Muhammad Sidqī Bin Ahmad bin Muhammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī 'Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1422 H), h. 40.

¹⁷Muhammad Sidqī Bin Ahmad bin Muhammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī 'Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 40.

Apabila suatu kaidah fikih bersumber atau merupakan nas dari al-Qur'an maupun hadis Rasulullah saw., maka tidak diragukan lagi bahwasanya kaidah tersebut sebelum menjadi kaidah fikih telah menjadi dalil yang disepakati oleh para ulama. Kemudian apabila kaidah fikih dibangun di atas dalil dari al-Qur'an maupun hadis Rasulullah saw., ataupun dalil-dalil lain yang disepakati oleh para ulama, maka tidak ada larangan untuk berdalil dengannya karena kaidah tersebut menyerupai nas dari al-Qur'an maupun hadis Rasulullah saw., baik dari segi lafaz maupun kekuatan pendalilan.¹⁸

B. Kaidah Fikih Al-*Dhararu Yuzāl*

1. Pengertian Kaidah Fikih Al-*Dhararu Yuzāl*

- a. Secara bahasa الضَّرُّ (bahaya) adalah lawan dari النَّفْعُ (manfaat). Juga bisa diartikan bahwa *al-Dhararu* adalah segala bentuk kondisi buruk, kekurangan, kesulitan dan kemalangan.¹⁹ Sedangkan *Yuzāl* merupakan *fi'il mudhāri'* *majhul* dari kata *azāla-yuzīlu-izālah* yang artinya dihilangkan atau dihentikan.
- b. Menurut istilah يُزَالُ الضَّرُّ adalah kewajiban menghentikan kemudharatan setelah kemudharatan tersebut telah terjadi.²⁰

2. Landasan Kaidah Fikih Al-*Dhararu Yuzāl*

- a. Firman Allah swt. dalam Q.S an-Nisa'/4: 12

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Terjemahnya:

Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah

¹⁸Muhammad Sidqī Bin Ahmad bin Muhammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Īdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 40.

¹⁹Ibnu Manzur, *Lisān al-'Arab*, Juz 4 h. 482.

²⁰Muslim Ibn Muhammad Ibn Majid al-Dausari, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyad: Dar Zidni, 1428 H/2007 M), h. 34.

menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.²¹

Dalam ayat ini Allah Swt. menjelaskan bahwa wasiat dan utang adalah hal yang utama untuk diselesaikan setelah pewaris meninggal dunia, namun hendaknya tidak terjadi kerugian atau mudharat terhadap ahli waris, yaitu wasiatnya tidak melebihi sepertiga harta. Bila melebihinya maka wasiatnya batal kecuali dibolehkan oleh ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”, maksudnya adalah berbagai ketentuan pembagian waris yang telah dijelaskan merupakan ketentuan dari Allah. Ia maha mengetahui terhadap siapa saja yang berbuat zalim atau berbuat adil di dalamnya dan Allah maha bijaksana terhadap orang yang zalim dengan menunda hukumannya, sebab itu hendaknya ia tidak terlena dengan penundaan hukuman tersebut.²²

b. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-A'raf/7: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.²³

Dalam ayat ini Allah melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, baik berupa kesyirikan maupun perkara maksiat seperti merusak pergaulan, jasmani dan rohani orang lain, kehidupan dan sumber-sumber penghidupan (pertanian, perdagangan, dan lain-lain), merusak lingkungan dan lain sebagainya. Sesudah

²¹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 79.

²²Jalāluddīn bin Ahmad al-Mahallī dan Jalāluddīn ‘Abdurrahman bin Abī Bakri al-Suyūṭī, *Tafsīr Jalālain* (Cet. I; Alqāhirah: Dār al-Hadīs, 1431 H), h. 437.

²³Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 157.

Allah melarang manusia membuat kerusakan, maka di akhir ayat ini diungkap lagi tentang etika berdoa. Ketika berdoa untuk urusan duniawi atau ukhrawi, selain dengan sepenuh hati, khusuk dan suara yang lembut, hendaknya disertai pula dengan perasaan takut dan penuh harapan. Cara berdoa semacam ini akan mempertebal keyakinan dan akan menjauhkan diri dari keputusasaan, karena langsung memohon kepada Allah yang Mahakuasa dan Mahakaya. Rahmat Allah akan tercurah kepada orang yang berbuat baik, dan berdoa merupakan perbuatan baik. Oleh karenanya, rahmat Allah tentu dekat dan akan tercurah kepadanya.²⁴

c. Hadis riwayat Abu Sa'īd al-Khudrī Rasulullah saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ²⁵

Artinya:

Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh mendatangkan kemudaratan.²⁶

Ibnu 'Utsaimin menjelaskan, bahwa kata *al-dharar* bermakna kerusakan yang tak disengaja. Sedangkan *al-dhirara* disertai unsur kesengajaan. Dalam pengertian lain, *al-dharar* adalah menimbulkan kerusakan pada orang lain secara mutlak. Adapun *al-dhirar* ialah membalas kerusakan yang ditimpakan dengan kerusakan lain. Pemaknaan ini dengan sendirinya meniadakan ide balas dendam. Sebab, kerusakan jika dibalas dengan hal serupa tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru memperlebar dampak negatifnya.²⁷

²⁴Jalāluddīn bin Ahmad al-Mahallī dan Jalāluddīn 'Abdurrahman bin Abī Bakri al-Suyūṭī, *Tafsīr Jalālain* (Cet. I; Alqāhirah: Dār al-Hadis, 1431 H), h. 578.

²⁵Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali al-Baihaqi, *as-Sunanu al-Qubra*, Juz VI, h. 70.

²⁶Ayon, "Implementasi Kaidah Fikih La Dharara Wa La Dhirara Dalam Jual Beli Buah Karbitan", *skripsi*, (Makassar: Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar 2018 M), h. 56.

²⁷Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Naisābūrī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-'Adl 'ani al-'Adl ilā Rasūlillāhi*, Jilid III (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, 1431 H), h. 1556.

3. Kaidah-Kaidah Turunan Al- Dhararu Yuzāl

Terdapat enam kaidah turunan dari kaidah ini yaitu, الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (Al-Dhararu Yudfa 'u Biqadri al-Imkān), الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ (Al-Dhararu La Yuzālu Bimislihi), الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ (Al-Dhararu al-Asyaddu Yuzālu Biddarari al-Akhaf), يتحمل الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِذَفْعِ ضَرَرِ عَامٍ (Yatahammalu Al-Dhararu al-Khāssu Lidaf'i Dharari 'Am), يَخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ (Yakhtāru Ahwanu asy-Syarrain), دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (Dar'u Mafāsidi Aulā Min Jalbi al-Mashālih).²⁸

a. الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (Al-Dhararu Yudfa 'u Biqadri al-Imkān)

Artinya kemudahan harus dicegah sebelum terjadi berdasarkan kadar kemungkinan-kemungkinan dalam menghentikannya.

إِنَّ الضَّرَرَ يُدْفَعُ شَرْعًا, فَإِنْ أَمَكَنْ دَفْعُهُ بِدُونِ ضَرَرٍ أَصْلًا وَإِلَّا فَيَتَوَسَّلُ لِذَفْعِهِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ²⁹

Artinya:

Makna kaidah adalah bahwa sesungguhnya kemudahan itu bisa dicegah secara syariat, maka jika ada kemungkinan dalam memutuskan kemudahan tanpa dengan kemudahan asasi maka lebih diutamakan, namun ketika tidak memungkinkan maka harus dihentikan dengan kadar yang memungkinkan.³⁰

Maka kaidah ini menjelaskan bahwa kemudahan wajib dihentikan sebelum terjadi, berdasarkan wasilah-wasilah dan kemungkinan-kemungkinan atau dengan kata lain mencegah terjadinya penyakit, jauh lebih lebih diutamakan ketimbang mengobati.³¹

Contoh penerapan kaidah ini adalah disyariatkannya jihad untuk mencegah

²⁸Muhammad Sidqī Bin Ahmad bin Muhammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 251.

²⁹Muslim Ibn Muhammad Ibn Majid al-Dausari, *al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 256.

³⁰Ayon, "Implementasi Kaidah Fikih La Dharara Wa La Dhirara Dalam Jual Beli Buah Karbitan, h. 64.

³¹Muslim Ibn Muhammad Ibn Majid al-Dausari, *al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 256.

kemudharatan dari musuh, disyariatkannya hukuman bagi yang curang sebagai bentuk pencegahan kemudharatan dalam jual beli, dll.

b. الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ (*Al-Dhararu La Yuzālu Bimislihi*)

Artinya suatu kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang serupa, contoh penerapan kaidah ini adalah jika seseorang hidup miskin dan ia memiliki kerabat yang senasib (sama-sama miskin). Maka tidak wajib bagi salah satu pihak untuk menafkahi pihak yang lain. karena ia sendiri sedang dalam keadaan susah. Dan kewajiban menafkahi kerabat adalah satu kesusahan yang lain, bahkan lebih besar.

Sedangkan dalam sebuah kaidah disebutkan bahwasanya satu kesusahan tidak dihilangkan dengan kesusahan yang semisal apalagi dengan kesusahan yang lebih besar.³²

c. الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ (*Al-Dhararu al-Asyaddu Yuzālu Biddarari al-Akhaf*)

Artinya bahaya yang besar dihilangkan dengan bahaya yang kecil. Yaitu jika seseorang dihadapkan pada dua marabahaya. Dan ia melihat bahwa salah satunya lebih mudharat jika terjadi dibanding yang lainnya. sehingga wajib baginya menempuh bahaya yang lebih ringan untuk menghilangkan atau mencegah bahaya yang lebih besar. Adapun contoh penerapannya jika ada dua orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Hanya saja yang satu berkucupan dan yang satu fakir. Maka wajib bagi yang berkecukupan untuk menafkahi saudaranya yang fakir, meskipun sebenarnya hal itu menjadi dharar baginya. Namun kemudharatan yang menimpa si fakir jika tidak yang menafkahi itu lebih besar dibanding beban nafkah yang harus ditanggung si kaya. Maka si kaya wajib menafkahnya, sebagai menghindari bahaya yang lebih besar.

³²Muslim Ibn Muhammad Ibn Majid al-Dausari, *al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 239.

Penerapan kaidah fikih di atas merupakan contoh pengaplikasian kaidah tersebut, Contoh lain jika dalam peperangan, seorang muslim menjadi tawanan pihak musuh (orang kafir). Dan tidak akan dibebaskan kecuali dengan membayar sejumlah uang sebagai tebusannya. Maka dalam kondisi seperti ini boleh hukumnya memberi harta kepada orang kafir itu. Karena jika masih menjadi tawanan bahayanya lebih besar dibanding pemanfaatan harta kaum muslimin oleh orang kafir.³³

d. *يَتَحَمَّلُ الضَّرْرُ الْخَاصُّ لِذَفْعِ ضَرَرِ عَامٍ (Yatahammalu Al-Dhararu al-Khassu Lidaf'i Dharari 'Am)*

Artinya melakukan mudharat yang khusus untuk menolak mudharat yang umum. Maknanya adalah jika dihadapkan pada dua kemudharatan, yang satu sifatnya luas dan mencakup kepentingan orang banyak, sedangkan yang lainnya bersifat khusus dan sempit, maka ditempuhlah mudharat yang khusus dan sempit untuk mencegah atau menghilangkan mudharat yang besar dan berdampak luas.

Contoh penerapannya adalah jika tembok seseorang telah miring dan condong hampir roboh. Dan dikhawatirkan akan mengenai atau membahayakan orang-orang yang lewat disekitarnya. Maka dibolehkan untuk memaksanya agar merobohkan tembok tersebut demi menghilangkan bahaya yang menimpa orang banyak. Meskipun ia mungkin merasa rugi dengan hal ini, tetapi yang demikian hanya bersifat khusus bagi pemilik tembok.³⁴

e. *يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ (Yakhtāru Ahwanu asy-Syarrain)*

Artinya adalah memilih bahaya yang paling ringan. Kaidah ini hampir mirip dengan kaidah ke tiga yang telah dijelaskan diatas (*ad-Dhararu al-Asyaddu*

³³Muslim Ibn Muhammad Ibn Majid al-Dausari, *al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 244.

³⁴Muslim Ibn Muhammad Ibn Majid al-Dausari, *al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 250.

Yuzalu Biddarari al-Akhaf), bedanya hanya pada apakah bahaya tersebut sudah terjadi salah satunya ataukah belum.

Contoh penerapannya adalah jika seseorang mempunyai luka dibagian tubuhnya. Jika ia sujud mengalir darah dari lukanya. dan jika tidak sujud tidak mengalir darahnya. Maka boleh baginya salat tanpa sujud (sempurna) sebab ada dua dharar yang akan dia hadapi. Yaitu meninggalkan sujud atau salat tapi berhadas. Dan salat dengan hadas lebih besar dhararnya dibanding dengan meninggalkan sujud. Maka pilihlah bahaya yang lebih ringan yaitu meninggalkan sujud. Dengan begitu ia juga selamat dari bahaya yang lain yaitu kekurangan darah (jika ia memaksa untuk sujud).³⁵

f. ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ أَوْيٍّ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (*Dar'u Mafāsidi Aula Min Jalbi al-Mashālih*)

Artinya adalah menghindari kerusakan lebih utama daripada mengambil kebaikan tapi menghasilkan kemudharatan. Jika halal dan haram saling bertentangan maka kita wajib memilih yang haram karena memilih yang haram merupakan bentuk pencegahan kerusakan.

Contoh penerapan kaidah ini adalah dilarang menjual khamar, babi dan narkoba, walaupun di dalamnya terdapat keuntungan yang besar. contoh lainnya adalah jika dalam satu tempat berbaaur antara wanita yang boleh dinikahi dan yang tidak boleh dinikahi, kemudian tidak bisa dikenali antara keduanya dengan jelas, maka haram menikahi keduanya.³⁶

4. Contoh Penerapan Kaidah Fikih Al- *Dhararu Yuzāl*

Kaidah fikih *al-Dhararu Yuzāl*, mencakup pencegahan bahaya yang telah terjadi dengan berbagai tindakan preventif atau dengan tindakan tertentu yang

³⁵Muslim Ibn Muhammad Ibn Majid al-Dausari, *al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 247.

³⁶Muhammad Sidqī Bin Ahmad bin Muhammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 266.

dapat menghilangkan pengaruh bahaya atau kerusakan tersebut, termasuk menghalanginya agar tidak terjadi kembali.³⁷ Maka untuk mengaplikasikan kaidah ini, perlu memperhatikan beberapa syarat penetapan kaidah, seperti adanya fakta dan bukti yang dapat dicerna dan bukan sekedar mereka-reka, adapun contoh penerapan kaidah ini sebagai berikut:

- a. Jika seseorang membeli barang dari seorang penjual, lalu setelah akad jual beli, ia melihat adanya 'aib atau cacat di barang dagangan tersebut. Maka boleh hukumnya bagi si pembeli untuk membatalkan akad tersebut, guna menghilangkan mudharat yang ia terima. Hal yang demikian disebut *khiyār* 'aib.
- b. Jika seseorang sengaja menimbun satu komoditas yang diperlukan masyarakat, seperti beras atau bahan bakar misalnya. Kemudian menjualnya ke masyarakat dengan harga yang tinggi demi menggerakkan keuntungan pribadi, maka bagi wajib bagi pihak yang berwenang untuk menindak tegas para pelaku tersebut dan juga diperkenankan untuk memaksanya menjual dengan harga yang wajar demi menghilangkan kemudharatan yang akan menimpa masyarakat luas.
- c. Jika sepasang suami istri harus mengalami hubungan jarak jauh (LDR). Dan hal demikian diraksa menyiksa kedua belah pihak atau salah satunya, maka wajib bagi keduanya untuk berupaya menghilangkan *dharar* tersebut, baik dengan menghadirkan sang istri di sisi sang suami atau sebaliknya atau dengan menceraikannya. Jika keberadaan suami tidak diketahui dalam waktu yang lama, maka boleh bagi sang istri menghadap ke muka hakim untuk

³⁷Umar bin Abdullah bin Muhammad al-Mukbil, *Kitab Khamsūna Qā'idatan Fi al-'Ilmi wa al-Akhlāki wa as-Sulūki*, (Cet. 2; Dimasyq: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H), h. 112.

meminta surat keterangan cerai, agar menghilangkan kesusahan lahir dan batin yang dialaminya.³⁸

- d. Jika seseorang berhutang makanan, kemudian orang menghutangi makanan tersebut menagih utang di Mekkah misalnya, sedangkan harga makanan yang dihutangkan itu mahal, atau murah di sana. Menurut Abū Yusuf, orang yang berhutang itu hanya wajib membayar sesuai dengan nilai uang waktu berhutang dari orang yang menghutangnya di negaranya. Hal ini untuk menghilangkan mudharat bagi bagi yang menghutangi dan yang berhutang.³⁹

C. *Pestisida*

1. Pengertian Pestisida

- a. Secara bahasa

Kata pestisida berasal dari bahasa Inggris yaitu pesticide. Secara bahasa berasal dari kata pest yang artinya hama dalam arti luas termasuk penyakit tanaman dan cide yang artinya membunuh.⁴⁰

- b. Secara Istilah

Pestisida merupakan suatu substansi bahan kimia dan material lain (mikroorganisme, virus, dan lain-lain) yang tujuan penggunaannya untuk mengontrol atau membunuh hama dan penyakit yang menyerang tanaman, bagian tanaman, dan produk pertanian, membasmi rumput/gulma, mengatur, dan

³⁸Muhammad Sidqī Bin Ahmad bin Muhammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 225.

³⁹Ahmad Ibn Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1993 M), h. 180.

⁴⁰Tonny K. Moekasan dan Laksmiwati Prabaningrum, "*Penggunaan Pestisida Berdasarkan Konsepsi Pengendalian Hama Terpadu (PHT)*" (Bandung: Yayasan Bina Tani Sejahtera, 2011), h. 4.

menstimulasi pertumbuhan tanaman atau bagian tanaman, namun bukan penyubur.⁴¹

2. Asal Usul Pestisida

Dalam sejarah umat manusia, penggunaan zat kimia untuk pengendalian serangga hama bukanlah hal baru. Sejak tahun 2500 SM belerang telah lama diketahui mempunyai pengaruh dalam usaha memberantas penyakit tanaman. Pada permulaan abad pertama telah dianjurkan penggunaan arsen (As_2O_3) untuk melindungi tanaman.⁴²

Sejak puluhan abad yang lalu pestisida telah digunakan sebagai bahan pemberantas hama dalam melindungi tanaman. Kapur dan abu kayu pada kira-kira tahun 1200 SM telah digunakan untuk memberantas hama gudang dan demikian pula benih-benih tanaman telah diberi perlakuan dengan ekstrak tanaman maupun dengan pengasapan untuk melindungi dari gangguan serangan hama.⁴³

Nikotin telah ditemukan sebagai insektisida sejak tahun 1783. Ekstrak Pyrethrum ditemukan sebagai insektisida pada tahun 1480. Pada tahun 1885 Bordeaux mixture (BB) yang merupakan campuran senyawa terusi dengan kapur ditemukan secara kebetulan sebagai fungisida untuk memberantas cendawan pada tanaman anggur. HCN pertama kali digunakan pada tahun 1886 untuk fumigasi tanaman jeruk di California. Senyawa anorganik Timbalarsenat muncul pada tahun 1892 untuk menyemprot hama dikebun buah-buahan. Sedangkan Sodiumarsenat sebagai Herbisida dikenal pada tahun 1900 sebagai soil sterilant. Kemudian pada tahun 1927 Rotenon dikenal sebagai insektisida. Dan pada tahun 1929 ditemukan insektisida sintesis pertama yang diintroduksi sebagai bahan

⁴¹Panut Djojsumarto, *Panduan Lengkap Pestisida dan Aplikasinya* (Cet. I; Jakarta: Agro Media Pustaka, 2008), h. 11.

⁴²Panut Djojsumarto, *Panduan Lengkap Pestisida dan Aplikasinya*, h. 16.

⁴³Panut Djojsumarto, *Panduan Lengkap Pestisida dan Aplikasinya*, h. 16.

penyemprot nyamuk. BHC (*Bezen Hexa Chlorida*) atau HCH (*Hexa Chloro Hezan*) sebagai insketisida diketahui sejak tahun 1933.⁴⁴

Selanjutnya pada tahun 1939 DDT (*Dichloro Diphenyl Trichloroetane*) dikenal sebagai insektisida yang ampuh, namun disebabkan persistensinya yang tinggi tidak digunakan lagi dibidang pertanian. Senyawa Organosphospor muncul pertama kali pada tahun 1945 yang merupakan hasil industri Jerman dan Swiss dengan penemuan senyawa Diazinon. Setelah itu banyak perusahaan kimia yang mengadakan penelitian dibidang perlindungan tanaman dan sejak itu ribuan senyawa organik sintetik banyak diproduksi untuk keperluan pengendalian hama penyakit tanaman seperti serangga, cendawan, gulma, nematoda, rodent dan lain-lain.⁴⁵

3. Dampak Penggunaan Pestisida

a. Dampak Positif

Pestisida dalam proses penerapannya di dunia pertanian khususnya, memiliki beberapa manfaat diantaranya adalah:

- 1) Mengendalikan hama atau penyakit yang merusak tanaman, bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian.
- 2) Mengendalikan rerumputan liar atau gulma.
- 3) Mengatur atau mengendalikan pertumbuhan yang tidak diinginkan.
- 4) Mengendalikan hama-hama air.
- 5) Mengendalikan atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan binatang yang dapat

⁴⁴Panut Djojsumarto, *Panduan Lengkap Pestisida dan Aplikasinya*, h. 17.

⁴⁵Panut Djojsumarto, *Panduan Lengkap Pestisida dan Aplikasinya*, h. 19.

menyebabkan penyakit pada manusia dan binatang yang dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, air dan tanah.⁴⁶

b. Dampak Negatif

Selain itu pada proses penerapannya pestisida juga memiliki dampak negatif dari berbagai aspek atau bidang, diantaranya adalah:

1) Dampak Negatif di Bidang Pertanian

Peningkatan kegiatan agroindustri selain meningkatkan produksi pertanian juga menghasilkan limbah dari kegiatan tersebut. Penggunaan pestisida, disamping bermanfaat untuk meningkatkan produksi pertanian, tapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan pertanian dan juga terhadap kesehatan manusia.

Dalam penerapan di bidang pertanian, ternyata tidak semua pestisida mengenai sasaran. Kurang lebih hanya 20 persen pestisida mengenai sasaran sedangkan 80 persen lainnya jatuh ke tanah. Akumulasi residu pestisida tersebut mengakibatkan pencemaran lahan pertanian. Apabila masuk ke dalam rantai makanan, sifat beracun bahan pestisida dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, mutasi, bayi lahir cacat, CAIDS (*Chemically Acquired Deficiency Syndrom*) dan sebagainya.⁴⁷

Pada masa sekarang ini dan masa mendatang, orang lebih menyukai produk pertanian yang alami dan bebas dari pengaruh pestisida walaupun produk pertanian tersebut di dapat dengan harga yang lebih mahal dari produk pertanian yang menggunakan pestisida.

⁴⁶Tonny K Moekasan and Laksiminiwati Prabaningrum, *Penggunaan Pestisida Berdasarkan Konsepsi Pengendalian Hama Terpadu (PHT)*, h. 8

⁴⁷Emilia Pandin Madao, "Analisis Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Penggunaan Pestisida Pada Bawang Merah Di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang", *Skripsi* (Makassar: Fak. Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, 2021), h. 37.

Pestisida yang paling banyak menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam kesehatan manusia adalah pestisida sintetik, yaitu golongan organoklorin. Tingkat kerusakan yang disebabkan oleh senyawa organoklorin lebih tinggi dibandingkan senyawa lain, karena senyawa ini peka terhadap sinar matahari dan tidak mudah terurai.⁴⁸

Penyemprotan dan pengaplikasian dari bahan- bahan kimia pertanian selalu berdampingan dengan masalah pencemaran lingkungan sejak bahan-bahan kimia tersebut dipergunakan di lingkungan. Sebagian besar bahan-bahan kimia pertanian yang disemprotkan jatuh ke tanah dan didekomposisi oleh mikroorganisme. Sebagian menguap dan menyebar di atmosfer dimana akan diuraikan oleh sinar ultraviolet atau diserap hujan dan jatuh ke tanah.⁴⁹

Pestisida bergerak dari lahan pertanian menuju aliran sungai dan danau yang dibawa oleh hujan atau penguapan, tertinggal atau larut pada aliran permukaan, terdapat pada lapisan tanah dan larut bersama dengan aliran air tanah. Penumpahan yang tidak disengaja atau membuang bahan-bahan kimia yang berlebihan pada permukaan air akan meningkatkan konsentrasi pestisida di air. Kualitas air dipengaruhi oleh pestisida berhubungan dengan keberadaan dan tingkat keracunannya, dimana kemampuannya untuk diangkut adalah fungsi dari kelarutannya dan kemampuan diserap oleh partikel- partikel tanah.

Berdasarkan data yang diperoleh Theresia (1993) dan Sa'id (1994) yang merupakan peneliti pestisida, di Indonesia kasus pencemaran oleh pestisida menimbulkan berbagai kerugian. Di Lembang dan Pengalengan tanah disekitar kebun wortel, tomat, kubis dan buncis telah tercemar oleh residu organoklorin

⁴⁸Suhartono, "Dampak Pestisida Terhadap Kesehatan", *Jurnal Ilmia Pertanian Gakuryoku* 10, no.2 (Juni 2014): h. 15.

⁴⁹Mohammad Lukman, "Pengaruh Pestisida Dalam Lingkungan Pertanian", *Florateg* 5 (2011): h. 3.

yang cukup tinggi dan Juga telah tercemar beberapa sungai di Indonesia seperti air sungai Cimanuk serta tercemarnya produk- produk hasil pertanian.⁵⁰

2) Dampak Negatif di Bidang Kesehatan

Dampak pajanan pestisida terhadap kesehatan tergantung dari jenis atau bahan aktif pestisida. Secara umum, pestisida dikelompokkan berdasarkan jenis bahan aktifnya (klasifikasi kimia) dan mekanisme kerjanya, yaitu golongan karbamat, organoklorin, organofosfat, dan piretroid.⁵¹ Pajanan akut dalam dosis tinggi oleh pestisida dapat menyebabkan keracunan. Tanda-tanda klinis keracunan akut pestisida golongan organopospat dan karbamat, berkaitan dengan stimulasi kolinergik yang berlebihan, seperti kelelahan, muntah-muntah, mual, diare, sakit kepala, penglihatan kabur, salivasi, berkeringat banyak, kecemasan, gagal nafas dan gagal jantung serta berakibat pada keracunan kronis yang ditandai dengan adanya tanda-tanda kolinergik dan penurunan aktivitas enzim kolinesterase di plasma, sel darah merah dan otak.⁵²

Pajanan ringan jangka pendek, mungkin hanya menyebabkan iritasi pada selaput mata atau kulit, namun pajanan ringan jangka panjang berpotensi menimbulkan berbagai dampak kesehatan, seperti gangguan terhadap sistem hormon bahkan keganasan. Pestisida merupakan bahan kimia yang tergolong sebagai endocrine disrupting chemicals (EDCs), yaitu senyawa kimia di lingkungan yang mengganggu sintesis, sekresi, transport, metabolisme, aksi

⁵⁰Mohammad Lukman, "Pengaruh Pestisida Dalam Lingkungan Pertanian", h. 7.

⁵¹Suhartono, "Peningkatan Perilaku Pencegahan Dampak Pestisida Terhadap Kesehatan Petani", h. 16.

⁵²Emilia Pandin Madao, "Analisis Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Penggunaan Pestisida", h. 44.

pengikatan, dan eliminasi dari hormon-hormon dalam tubuh yang berfungsi menjaga keseimbangan (homeostasis), reproduksi, dan proses tumbuh-kembang.⁵³

Salah satu hormon yang berisiko mengalami dampak negatif akibat paparan pestisida adalah hormon tiroid. Hormon tiroid, yang terdiri dari tiroksin (T4) dan triyodotironin (T3), berfungsi untuk mempertahankan tingkat metabolisme di berbagai jaringan agar tetap optimal, dan sangat diperlukan dalam proses pertumbuhan badan, perkembangan otak (kecerdasan), perkembangan sistem saraf, dan perkembangan sistem jaringan gigi serta tulang. Hipotiroidisme adalah suatu keadaan di mana kelenjar tiroid tidak dapat memproduksi hormon (T4 dan T3) cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Asupan yodium yang kurang merupakan penyebab utama terjadinya hipotiroidisme di daerah-daerah tertentu, terutama di daerah dataran tinggi. Rendahnya kandungan yodium dalam air, tanah, dan produk-produk pertanian menyebabkan asupan yodium kurang, sehingga kelenjar tiroid kekurangan bahan baku untuk sintesis hormon tiroid. Kadar hormon tiroid yang rendah akan meningkatkan produksi Thyroid Stimulating Hormone (TSH), suatu hormon yang akan memacu peningkatan sintesis hormon tiroid dan merangsang pembesaran kelenjar tiroid (gondok, goiter), sehingga keadaan ini sering disebut sebagai gangguan akibat kekurangan yodium.⁵⁴

Kondisi hipotiroid, bila terjadi pada wanita, akan mengakibatkan terjadinya infertilitas, abortus spontan, gangguan tumbuh-kembang janin, placentar abruption dan bayi lahir sebelum waktunya. Meningkatnya insidens dan prevalensi anak dengan attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) atau

⁵³Suhartono, "Peningkatan Perilaku Pencegahan Dampak Pestisida Terhadap Kesehatan Petani", h. 16.

⁵⁴Suhartono, "Peningkatan Perilaku Pencegahan Dampak Pestisida Terhadap Kesehatan Petani", h. 20.

autisme dua dekade terakhir, kemungkinan juga disebabkan oleh meningkatnya kasus hipotiroidisme ringan pada ibu hamil yang salah satunya diduga akibat pajanan bahan toksik di lingkungan. Sementara, bila terjadi pada anak, hipotiroidisme dapat menyebabkan gangguan tumbuh-kembang antara lain ditandai dengan panjang/tinggi badan yang kurang dan gangguan kecerdasan. Banyaknya kasus kretin, orang dengan tinggi badan sangat pendek dan kecerdasan yang rendah, di daerah endemik gondok, merupakan bukti, pentingnya hormon tiroid dalam proses tumbuh-kembang manusia. Gondok merupakan salah satu tanda dari hipotiroidisme, meskipun tidak semua kasus gondok disebabkan hipotiroidisme.⁵⁵

3) Dampak Negatif di Bidang Ekosistem Lingkungan

Adapun dampak negatif yang mungkin terjadi akibat penggunaan pestisida terhadap ekosistem lingkungan adalah :

- a) Tanaman yang diberi pestisida dapat menyerap pestisida yang kemudian terdistribusi ke dalam akar, batang, daun, dan buah. Pestisida yang sukar terurai akan berkumpul pada hewan pemakan tumbuhan tersebut termasuk manusia. Secara tidak langsung dan tidak sengaja, tubuh makhluk hidup itu telah tercemar pestisida. Bila seorang ibu menyusui memakan makanan dari tumbuhan yang telah tercemar pestisida maka bayi yang disusui menanggung resiko yang lebih besar untuk teracuni oleh pestisida tersebut daripada sang ibu. Zat beracun ini akan pindah ke tubuh bayi lewat air susu yang diberikan. Dan kemudian racun ini akan terkumpul dalam tubuh bayi (bioakumulasi).⁵⁶
- b) Pestisida yang tidak dapat terurai akan terbawa aliran air dan masuk ke dalam sistem biota air (kehidupan air). Konsentrasi pestisida yang tinggi dalam air

⁵⁵Suhartono, "Peningkatan Perilaku Pencegahan Dampak Pestisida Terhadap Kesehatan Petani", h. 20.

⁵⁶Adiba Arif, "Pengaruh Bahan Kimia Terhadap Penggunaan Pestisida Lingkungan", *JF FIK UINAM* 3, no. 4 (2015): h. 21.

dapat membunuh organisme air diantaranya ikan dan udang. Sementara dalam kadar rendah dapat meracuni organisme kecil seperti plankton. Bila plankton ini termakan oleh ikan maka ia akan terakumulasi dalam tubuh ikan. Tentu saja akan sangat berbahaya bila ikan tersebut termakan oleh burung-burung atau manusia. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah turunnya populasi burung pelikan coklat dan burung kasa dari daerah Artika sampai daerah Antartika. Setelah diteliti ternyata burungburung tersebut banyak yang tercemar oleh pestisida organiklor yang menjadi penyebab rusaknya dinding telur burung itu sehingga gagal ketika dierami. Bila dibiarkan terus tentu saja perkembangbiakan burung itu akan terhenti, dan akhirnya jenis burung itu akan punah.⁵⁷

- c) Ada kemungkinan munculnya hama spesies baru yang tahan terhadap takaran pestisida yang diterapkan. Hama ini baru musnah bila takaran pestisida diperbesar jumlahnya. Akibatnya, jelas akan mempercepat dan memperbesar tingkat pencemaran pestisida pada mahluk hidup dan lingkungan kehidupan, tidak terkecuali manusia yang menjadi pelaku utamanya. Upaya mengurangi efek negatif pestisida.⁵⁸

Ada beberapa langkah untuk mengurangi residu yang menempel pada sayuran, antara lain dengan mencucinya secara bersih dengan menggunakan air yang mengalir, bukan dengan air diam. Jika yang kita gunakan air diam (direndam) justru sangat memungkinkan racun yang telah larut menempel kembali ke sayuran. Mencuci sayur sebaiknya jangan lupa membersihkan bagian-bagian yang terlindung mengingat bagian ini pun tak luput dari

⁵⁷Adiba Arif, *Pengaruh Bahan Kimia Terhadap Penggunaan Pestisida Lingkungan*, h. 25.

⁵⁸Emilia Pandin Madao, "Analisis Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Penggunaan Pestisida", h. 29.

semprotan petani. Untuk kubis misalnya, lazim kita lihat petani mengarahkan belalai alat semprot ke arah krop (bagian bulat dari kubis yang dimakan) sehingga memungkinkan pestisida masuk ke bagian dalam krop. Selain pencucian, perendaman dalam air panas (blanching) juga dapat menurunkan residu. Ada baiknya kita mengurangi konsumsi sayur yang masih mentah karena diperkirakan mengandung residu lebih tinggi dibanding kalau sudah dimasak terlebih dulu. Pemasakan atau pengolahan baik dalam skala rumah tangga atau industri terbukti dapat menekan tekanan kandungan residu pestisida pada sayuran.⁵⁹ Agar senyawa pestisida aman digunakan dan tidak terlalu menimbulkan efek keracunan pada pemakai, maka pemerintah dan formulator telah menetapkan dan memberi petunjuk sebagai pedoman umum dalam penanganan senyawa kimia berbahaya. Mulai dari pemilihan jenis pestisida, tata cara penyimpanan, penakaran, pengenceran, pencampuran sampai kepada prosedur kebersihannya.⁶⁰

D. Jenis-jenis Pestisida

Pada umumnya pestisida dapat berbentuk padat, cair maupun gas/uap. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa hal penting terkait jenis-jenis pestisida yang terbagi menjadi 2 bagian, diantaranya:

1. Pestisida Alami

Pestisida alami itu adalah bahan-bahan yang berasal dari alam. Ia memanfaatkan jenis tumbuhan yang memiliki kelebihan mengusir hama, penyakit, dan binatang. Pestisida alami ini dikenal juga dengan pestisida nabati. Merupakan bahan aktif tunggal atau majemuk yang berasal dari tumbuhan yang bisa

⁵⁹Moch Sodik, "Pengaruh Pestisida Terhadap Kehidupan Organisme Tanah, Jawa Timur: Fak. Pertanian UPN Veteran", *Mapeta* 2, no. 5 (Januari - April 2000): h. 30.

⁶⁰Adiba Arif, *Pengaruh Bahan Kimia Terhadap Penggunaan Pestisida Lingkungan*, h. 27.

digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan. Pestisida nabati ini bisa berfungsi sebagai penolak, penarik, antifertilitas (pemandul), pembunuh dan bentuk lainnya. Secara umum, pestisida nabati diartikan sebagai suatu pestisida yang bahan dasarnya dari tumbuhan yang relatif mudah dibuat dengan kemampuan dan pengetahuan terbatas. Karena terbuat dari bahan alami atau nabati, maka jenis pestisida ini bersifat mudah terurai (bio-degradable) di alam, sehingga tak mencemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan ternak peliharaan, karena residu (sisa-sisa zat) mudah hilang.⁶¹ Akan tetapi penggunaan pestisida . Pestisida alami ini dikenal juga dengan pestisida nabati. Merupakan bahan aktif tunggal atau majemuk yang berasal dari tumbuhan yang bisa digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan

Salah satu faktor pembatas produksi dalam bidang pertanian adalah hama tanaman. Hama dapat menurunkan hasil panen 30- 40%, bahkan pada beberapa kasus dapat mengakibatkan gagal panen. Pada tanaman hortikultura, biaya produksi untuk pengendalian hama dapat mencapai 40%, bahkan lebih karena pada tanaman hortikultura ada hama penting yang saat ini menjadi isu nasional dan menjadi faktor pembatas perdagangan (trade barrier), yaitu lalat buah. Komoditas ekspor suatu negara dapat ditolak oleh negara lain dengan alasan terdapat lalat buah. Untuk menuju sistem pertanian organik, pestisida nabati merupakan alternatif untuk mengurangi dampak negatif pestisida sintetis. Uraian berikut menyajikan satu contoh permasalahan dalam bidang hortikultura, yaitu serangan hama lalat buah.⁶²

⁶¹Adiba Arif, *Pengaruh Bahan Kimia Terhadap Penggunaan Pestisida Lingkungan*, h. 28.

⁶²Nurhayati “Analisis Residu Pestisida Pada Cabai Merah Besar Dan Cabai Merah Keriting Di Pasar Swalayan Kota Makassar”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Ilmu Kesehatan UIN Alauddin, 2014), h. 62.

Selain itu, Penggunaan pestisida nabati atau sejenisnya yang digunakan untuk menjaga kesuburan tanaman maupun tanah itu sendiri memiliki tupoksinya masing-masing. Ibnu al-Awwam menjelaskan dalam kitab al-Filahah bagaimana memilih tanah yang akan dijadikan sebagai lahan pertanian. Ia memperkirakan kesuburan tanah. Penyiapan lahan pertanian juga mencakup ketersediaan sumber air. Maka itu ia menaruh perhatian besar bidang hidrologi sebagai bagian integral dari sektor pertanian. Masuk lebih detil lagi tentang tanah, diuraikan pula tanda-tanda tanah yang sehat, yang rusak, cara mengetahui kualitas tanah dan cara mengetahuinya dengan cepat. Bagaimana tanah atau tanaman bisa disuburkan dengan penyubur tanaman yang tidak mengandung bahan-bahan kimia serta pengetahuan tentang macam-macam jenis tanah, ketersediaan air dan sumber-sumber penyubur tanah.⁶³

2. Pestisida Sintetis

Pestisida sintetis atau biasa disebut pestisida yang berbahan dasar kimia terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu:

a. Penggolongan pestisida sintetis berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi:

- 1) Insektisida : yaitu zat atau senyawa kimia yang digunakan untuk mematikan atau memberantas serangga.
- 2) Akarisida : memberantas tungau
- 3) Nematisida : memberantas cacing bulat
- 4) Fungisida : memberantas cendawan
- 5) Herbisida : memberantas rumput-rumput
- 6) Ovisida : obat pemberantas rumput serangga

⁶³Abu Zakariyyah Yahya bin Muhammad bin Ahmad al-Awwam, “*Kitab al-Filahah*”, Juz 1 (Cet. 1; Andalusia: Dar al-Majma’, 580 H./1184 M.), h. 260.

7) Rodentisida : memberantas tikus⁶⁴

b. Penggolongan pestisida sintetis berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi:

- 1) Pestisida Kontak, berarti mempunyai daya bunuh setelah tubuh jasad terkena sasaran.
- 2) Pestisida Fumigan, berarti mempunyai daya bunuh setelah jasad sasaran terkena uap atau gas.
- 3) Pestisida Sistemik, berarti dapat ditranslokasikan melalui tanaman. Hama akan mati apabila menghisap atau memakan jaringan tanaman.
- 4) Pestisida Lambung, berarti mempunyai daya bunuh setelah jasad sasaran memakan pestisida.⁶⁵

E. Jenis-jenis Hama Tanaman

Ada banyak sekali jenis hama tanaman yang merugikan petani. Hama sendiri adalah organisme yang dianggap merugikan karena bisa menimbulkan kerusakan pada sistem ekosistem alami atau menjadi agen penyebaran suatu penyakit. Berikut ini penjelasan singkat terkait jenis-jenis hama tanaman:

1. Hama Burung

Atau yang disebut juga dengan aves yang menjadi hama cukup sering ditemukan di bidang pertanian maupun perkebunan. Beberapa jenis burung pemakan biji-bijian merupakan burung yang sebaiknya diwaspadai karena bisa memakan biji padi, kedelai, dan tanaman penghasil biji-bijian yang lain. Terkadang, burung akan melakukan penyerangan dalam jumlah besar. Jika hal initerjadi secara terus menerus, maka akan menimbulkan kerugian di pihak

⁶⁴Retna Astuti Kuswardani Maimunah, "*Hama Tanaman Pertanian*", (Medan: Medan Area University, 2013), h. 42.

⁶⁵Panut Djojosumarto, "*Panduan Lengkap Pestisida dan Aplikasinya*", h. 19.

petani. Penyerangan hama burung juga bisa berpotensi pada terjadinya gagal panen.⁶⁶

2. Hama Siput Darat Bekicot

Hewan yang memiliki gerakan lambat ini menjadi masalah petani yang sebaiknya segera dipecahkan. Bekicot memiliki bentuk lunak dengan cangkang yang menempel. Gejala serangan bekicot salah satunya adalah tananam yang terpotong-potong tidak beraturan.

Bekicot juga bisa menyerang seluruh bagian tanaman, terutama di bagian tunas muda, akar muda, hingga kuncup bunga. Sumber terjadinya penyerangan bekicot biasanya terbawa dari benih hingga karena media tanamnya. Jenis hama yang satu ini juga seringkali diburu untuk keperluan konsumsi.⁶⁷

3. Hama Pengerat Tikus

Menjadi salah satu hama yang cukup umum ditemukan dan merugikan petani. Hewan yang satu ini bisa menyerang kapan saja, seperti saat masa pertumbuhan, panen, persemaian, pembungaan, dan lain sebagainya.

Tikus biasa menyerang bagian buah, umbi, hingga biji-bijian. Hewan yang banyak merugikan petani ini memiliki laju perkembangan biakan yang cepat, sehingga harus segera diatasi. Sayangnya, tikus sulit untuk dikendalikan karena memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Adapun ciri-ciri tanaman telah diserang oleh hama ini adalah adanya jejak hingga kotoran tikus.⁶⁸

4. Hama Lalat Buah

Hewan yang satu ini biasanya akan menusuk buah-buahan dengan alat peletak telurnya dan memasukkan telur ke dalam buah. Jika sudah menetas,

⁶⁶Icha Aurelia Ahmad, "Keanekaragaman Serangga Hama Pada Tanaman Padi Di Lahan Persawahan Desa Sidua Dua Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara", *Skripsi* (Medan: Fak. Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara, 2020), h. 11.

⁶⁷Retna Astuti Kuswardani Maimunah, "*Hama Tanaman Pertanian*", h. 4.

⁶⁸Retna Astuti Kuswardani Maimunah, "*Hama Tanaman Pertanian*", h. 7.

hewan tersebut akan memakan buah-buahan sehingga buah akan menjadi busuk dan mudah rusak. Jika sudah demikian, petani juga akan dirugikan karena buahnya yang tidak berkualitas. Hama yang satu ini seringkali menyerang di saat musim penghujan. Beberapa jenis tanaman yang diserang antara lain adalah tanaman mangga, belimbing, jambi air, jambu biji, nangka, dan lain-lain.⁶⁹

5. Hama Walang Sangit

Jenis hama yang satu ini biasa menyerang jenis tanaman padi. Hama yang identik dengan bau tidak enak ini bisa menghasilkan antara 100 sampai dengan 200 butir telur setiap bertelur. Jika sudah bertelur, telur tersebut akan diletakkan di bagian daun tanaman dan akan menetas menjadi nimfa dengan warna hijau lalu berubah menjadi coklat.⁷⁰

Biasanya, walang sangit akan menyerang padi dengan cara menghisap cairan buahnya hingga hampa. Ada banyak ciri tanaman yang terserang oleh walang sangit seperti halnya daun yang terlihat keriting juga bergelombang, tidak segar, mudah sobek, hingga ada banyak lubang yang ditemukan pada permukaan daun. Warna daun juga terkadang terlihat pucat.

6. Hama Wereng

Ada juga wereng yang bisa menyebabkan daun dan batang tanaman menjadi berlubang-lubang. Jenis hama yang satu ini juga bisa menyebabkan tanaman menjadi menguning dan akhirnya mati jika serangannya sudah parah. Jenis hama tanaman yang satu ini biasanya menyerang tanaman padi. Wereng sendiri adalah serangga kelompok *eksopterigota* yang memiliki *metamorfosis* setengah sempurna.⁷¹

⁶⁹Icha Aurelia Ahmad, "Keanekaragaman Serangga Hama Pada Tanaman Padi", h. 5.

⁷⁰Retna Astuti Kuswardani Maimunah, "Hama Tanaman Pertanian", h. 15.

⁷¹Retna Astuti Kuswardani Maimunah, "Hama Tanaman Pertanian". h. 42

7. Hama Gangsir

Hama yang satu ini bisa menyebabkan batang tanaman menjadi putus hingga patah. Jika tidak segera diatasi, tanaman bisa saja mati. Gangsir biasanya menyerang jenis tanaman muda, sebagai contoh adalah tanaman yang baru dipindahkan dari persemaian. Hewan yang satu ini biasanya akan mendiami tanah dengan membuat lubang sekitar 90 cm. Hama yang satu ini biasanya melakukan serangan di malam hari. Hama gangsir sendiri memiliki bentuk seperti jangkrik besar yang menyebar di bagian Asia Selatan, Asia Tenggara, termasuk juga di wilayah Indonesia.⁷²

8. Hama Ulat

Jenis hama yang satu ini menjadi hama yang cukup banyak ditemui di bidang pertanian ataupun perkebunan. Ulat merupakan salah satu fase metamorfosis dari serangga. Saat menjadi ulat, hama ini akan memakan daun tanaman hingga mengganggu proses terjadinya fotosintesis. Jika serangan berlanjut tanaman bisa saja menguning, kurus, hingga akhirnya mati. Biasanya, ulat akan melakukan serangan di malam hari. Saat ulat ini sudah menjadi kupu-kupu, ia tidak akan lagi menjadi hama.⁷³

9. Hama Jangkrik

Salah satu jenis tanaman yang diserang oleh hama ini adalah tanaman cabe. Jangkrik suka menggigit dan memakan batang muda tanaman hingga mengakitkan tanaman putus. Jika setangan berlanjut, tanaman harus dicabut lalu diganti dengan tanaman yang baru. Meski jangkrik memiliki bentuk yang hampir sama dengan gangsir, namun gangsir memiliki ukuran tubuh yang lebih besar. Adapun serangan dari jangkrik yang paling hebat adalah saat cuaca sedang

⁷²Icha Aurelia Ahmad, "Keanekaragaman Serangga Hama Pada Tanaman Padi", h. 13.

⁷³Retna Astuti Kuswardani Maimunah. "Hama Tanaman Pertanian", h. 29.

ekstrim, dimana jangkrik berkembang biak secara cepat. Jangkrik terkadang bersarang dengan cara membuat lubang di dalam tanah. Salah satu ciri tanaman diserang oleh jangkrik adalah batang putus di bagian bawah. Serangan jangkrik juga akan semakin merugikan petani terutama saat serangan dibarengi dengan gangguan hama lain, seperti siput hingga ulat.⁷⁴

10. Hama Kumbang Koksi

Ada juga kumbang koksi yang mudah dikenali dengan bentuknya yang bundar kecil. Hama yang satu ini juga memiliki punggung yang berwarna-warna dan beberapa diantaranya memiliki bintik-bintik. Banyak orang yang mengenal kumbang koksi dengan sebutan kepik. Meski ada spesies koksi yang membantu petani dengan memangsa serangga hama seperti kutu daun, namun ada juga spesies yang memakan daun sehingga dianggap sebagai hama.⁷⁵

11. Hama Semut

Jenis hama yang satu ini meski secara tidak kasat mata menyerang tanaman, namun keberadaannya cukup mengganggu. Sebagai contoh adalah saat berada di pohon buah, semut bisa saja menyulitkan terjadinya proses pengambilan buah-buahan yang dilakukan oleh petani. Dan masih banyak lagi jenis hama tanaman yang harus diwaspadai bagi Anda yang tengah membudidayakan tanaman. Berbagai jenis hama tersebut sebaiknya segera dibasmi tuntas, supaya tanaman bisa tumbuh secara lebih subur dan tentunya aman dari gangguan hama yang menyebabkan gagal panen.⁷⁶

⁷⁴Icha Aurelia Ahmad, “Keanekaragaman Serangga Hama Pada Tanaman Padi”, h. 11.

⁷⁵Icha Aurelia Ahmad, “Keanekaragaman Serangga Hama Pada Tanaman Padi”, h. 12.

⁷⁶Retna Astuti Kuswardani Maimunah. “Hama Tanaman Pertanian”. h. 48

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan menghasilkan data berupa deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan. Pendekatan kualitatif digunakan apabila seseorang atau kelompok ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian.¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan (Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa) untuk mendapatkan data primer melalui pengamatan langsung terhadap penggunaan pestisida sebagai sarana pembasmi hama tanaman.

Dalam penelitian ini yang dijadikan tempat penelitian adalah Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan sejak bulan November 2022 - Juni 2023.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

¹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M), h. 45.

1. Pendekatan Normatif, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dari nilai-nilai tersebut yaitu dengan melacak kebenarannya melalui dalil-dalil al-Qur'an dan hadis Nabi saw. serta pendapat para ulama.²
2. Pendekatan Filosofis, hal ini dianggap relevan, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti, didapati nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar yang membutuhkan pemikiran yang sistematis, logis, universal, dan objektif terhadap muatan pembahasan tersebut.³
3. Pendekatan Yuridis Empiris, pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum serta melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat baik melalui wawancara, observasi, ataupun melalui literatur-literatur yang ada.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁴ Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman dalam menggunakan pestisida, begitu pula melalui observasi atau melihat langsung proses pembuatan dan penggunaan pestisida serta fungsi dan dampaknya dalam membasmi hama tanaman terkhusus di Desa Julukanaya.

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 93.

³Ihwan Wahid Minu, "Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)", *Tesis* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017), h. 80.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

2. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵ Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini meliputi data yang berupa informasi ter tulis, data sekunder ini didapatkan dari literatur-literatur terkait dengan proses penggunaan pestisida serta dampaknya, baik itu berupa jurnal, situs-situs online, blog, dan buku-buku sebagai *marāji'* dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data (Heuristik)

Didasari oleh data-data yang digunakan untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode campuran antara *content analysis* (kajian isi) observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, baik tokoh-tokoh yang pernah terlibat secara langsung dalam penggunaan pestisida maupun pihak-pihak yang mengetahui atau mengilmui tata cara penggunaan pestisida adat pembagian hewan kurban dalam tradisi terkhusus bagi masyarakat di Desa Julukanaya. Pihak tersebut adalah masyarakat yang berada di Desa Julukanaya. Metode campuran ini digunakan untuk menggali informasi terkait penggunaan pestisida dan pengetahuan terhadap fungsi dan dampaknya bagi masyarakat di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Olehnya itu, data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 4 cara yaitu:

1. Observasi

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 137.

Observasi yaitu salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menyelidiki tingkah laku nonverbal. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mengindra suatu objek penelitian dan kemudian menyimpulkan dari apa yang diamatinya. Dalam observasi, pengamatlah yang bertanya, dan dia pulalah yang melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya pada objek yang diamatinya.⁶ Observasi terbagi menjadi 2 jenis:

- a. *Participant observer*, yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat (*observer*) secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati. Dalam hal ini pengamat memiliki fungsi ganda, pertama; ia sebagai peneliti yang tidak diketahui dan dirasakan oleh anggota yang lain, dan kedua; sebagai anggota kelompok, peneliti berperan aktif sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadanya.
- b. *Non-participation observer*, yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat (peneliti) tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, atau dapat juga dikatakan pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.⁷

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin dan jelas kepada subjek peneliti.⁸ Bentuk pengumpulan data dengan wawancara banyak digunakan dalam penelitian kualitatif.

⁶A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 384.

⁷A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 384.

⁸Imam Gunawan, *metode penelitian kualitatif teori dan praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 143.

Wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Berbeda dengan wawancara terstruktur yang sangat kaku, tidak fleksibel, dan ada jarak yang sengaja diciptakan antara peneliti dan subjek yang diteliti, jenis wawancara tersebut sangat sesuai untuk penelitian kuantitatif. Wawancara semi terstruktur lebih tepat jika dilakukan pada penelitian kualitatif ketimbang penelitian lainnya. Salah satu alasan utama mengapa wawancara semi terstruktur lebih tepat digunakan dalam penelitian kualitatif karena peneliti diberi kebebasan sebanyak-banyaknya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Tidak ada pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, peneliti hanya mengendalikan guideline wawancara sebagai pedoman pengalihan data. Beberapa ciri dari wawancara semi terstruktur adalah:

- a. Pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan;
- b. Kecepatan wawancara dapat diprediksi;
- c. Fleksibel tapi terkontrol (dalam hal pertanyaan dan jawaban);
- d. Ada pedoman wawancara (*guideline interview*) yang dijadikan patokan dalam membuat pertanyaan wawancara yang disesuaikan dengan tema-tema yang dibuat;
- e. Tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.⁹

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dengan melakukan tanya jawab antara pewawancara dan yang diwawancarai menggunakan alat bantu pedoman wawancara yang telah dibuat pewawancara. Wawancara ini dengan orang-orang yang terlibat dalam proses penggunaan pestisida pada masyarakat di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

⁹Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 66.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.¹⁰ Dokumentasi ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

4. Triangulasi

Menurut Denzin (1970), triangulasi adalah langkah pemaduan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam suatu penelitian tentang suatu gejala sosial tertentu.¹¹

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Tahap observasi, dimana dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti.
2. Tahap wawancara, dimana pada tahap ini akan dilaksanakan wawancara baik dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara yang dilakukan dengan menetapkan sendiri masalah yang akan menjadi bahan pertanyaan atau wawancara yang pertanyaan-pertanyaan berkembang sendiri saat kegiatan wawancara berlangsung.
3. Tahap dokumentasi yaitu tahapan dimana peneliti akan mendokumentasikan berbagai hal dalam penelitian untuk dapat lebih kredibel. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, h. 329.

¹¹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 408.

yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, film, dan lain-lain.

4. Tahap Triangulasi, dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data. Tujuan pengumpulan data dengan triangulasi adalah mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Dengan menggunakan teknik triangulasi, data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti. Selain itu, triangulasi lebih meningkatkan kekuatan data jika dibandingkan dengan satu pendekatan.

E. Instrument Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.¹²

Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan responden dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisator, penafsir data, dimana pada akhirnya akan melaporkan hasil penelitiannya.

Instrumen kedua yang merupakan instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah instrumen metode wawancara. Secara umum, penyusunan instrument

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, h. 222.

pengumpulan data berupa pedoman wawancara dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini:

1. Melakukan studi literatur untuk memahami dan menjernihkan masalah secara tuntas.
2. Menentukan bentuk pertanyaan wawancara.
3. Menentukan isi pertanyaan wawancara.¹³

Instrumen ketiga dalam penelitian ini adalah observasi yang merupakan pedoman peneliti dalam mengadakan pengamatan dan pencarian sistematis fenomena yang diteliti.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep *interactive model*, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemfokusan dan penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Ini berarti reduksi data dilakukan sebelum pengumpulan data di lapangan yaitu pada waktu menyusun proposal, pada saat menentukan kerangka konseptual, tempat, perumusan pertanyaan penelitian, dan pemilihan Pendekatan dalam pengumpulan data. Reduksi data juga dilakukan pada waktu pengumpulan data, seperti membuat kesimpulan, pengkodean membuat tema, membuat cluster, membuat pemisahan dan menulis demo.¹⁴

¹³A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 408.

¹⁴A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 408.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Kegiatan utama kedua dalam tata alir kegiatan analisis data adalah data display. *Display* dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁵ Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Langkah peneliti yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana dalam penemuannya dapat berbentuk deskriptif atau gambaran dari suatu objek yang masih belum jelas atau masih samar dan tak terlihat, sehingga dengan dilaksanakan penelitian menjadi jelas.¹⁶

Dalam penarikan kesimpulan dilakukan pada saat penelitian telah selesai, mulai dari dilaksanakannya observasi, wawancara, dengan pihak-pihak yang bersangkutan, dan juga diperkuat dengan adanya dokumentasi sebagai bukti atas adanya penelitian.

G. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.¹⁷ Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah

¹⁵A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 408.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, h. 99.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, h. 121.

teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih tinggi atau ahli dalam bidang yang sedang diteliti.¹⁸

Teknik uji keabsahan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpanjangan keikutsertaan. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Dalam hal ini, peneliti memperpanjang atau menambah waktu wawancara dan observasi terhadap kedua subjek agar data mencapai kejenuhan.¹⁹

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, h. 123.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, h. 124.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

a. Letak dan Batas Desa Julukanaya

Desa Julukanaya yang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Pallangga pada 119°27'31.82"E" Bujur Timur Dan 5°16'37.58"S Lintang selatan. iklim Desa Julukanaya sama dengan keadaan iklim desa lainnya di Kabupaten Gowa khususnya desa-desa dalam wilayah Kecamatan Pallangga, dimana setiap tahun terjadi 3 (tiga) musim, yaitu : Musim pancaroba terjadi pada Bulan Maret sampai dengan Bulan Mei, Musim kemarau terjadi pada Bulan Juni sampai dengan Bulan September dan Musim hujan terjadi pada Bulan Oktober sampai Bulan Pebruari dengan curah hujan rata-rata dalam pertahun sekitar 400 mm dan suhu udara antara 20°C – 35°C. Desa Julukanaya yang terletak di Kecamatan Pallangga ini dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Julubori Kecamatan Pallangga
- 2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Julupa'mai Kecamatan Pallangga
- 3) Sebelah selatan : Berbatasan dengan Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Panakkukang Kecamatan Pallangga¹

b. Luas Wilayah

Wilayah Administrasi Desa Julukanaya terbagi atas 4 Dusun, dengan luas wilayah = 308 Ha/ 3,08 KM²

¹Rifqah Nur "Praktik Appita'galak Tana (Gadai Sawah) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2018), h. 45.

Luas wilayah menurut jenis penggunaan lahan:

- 1) Lahan pertanian sawah : 129,93 Ha
- 2) Lahan pertanian nonsawah : 64,86 Ha
- 3) Lahan nonpertanian : 113,21 Ha

Wilayah Desa Julukanaya ter0bagi empat (4) Dusun yaitu :

- 1) Dusun Cambaya
- 2) Dusun Biringbalang
- 3) Dusun Pancana
- 4) Dusun Tabbanga

Wilayah Dusun terbagi RW dan RT yakni :

- 1) Dusun Cambaya terbagi tiga (3) RW dan enam (6) RT
- 2) Dusun Biringbalang terbagi tiga (3) RW dan enam (6) RT
- 3) Dusun Pancana terbagi tiga (3) RW dan enam (6) RT
- 4) Dusun Tabbanga terbagi dua (2) RW dan empat (4) RT²

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Desa Julukanaya memiliki jumlah penduduk sekitar 5062 jiwa, yang terdiri dari 2547 jiwa laki-laki dan 2515 jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1434 KK. Dengan rincian Dusun Cambaya jumlah penduduk 1298 yang terdiri dari 364 KK, Dusun Biringbalang jumlah penduduk 1592 yang terdiri dari 475 KK, Dusun Pancana jumlah penduduk 1342 yang terdiri dari 365 KK, dan Dusun Tabbanga jumlah penduduk 830 yang terdiri dari 230 KK.³

²Rifqah Nur “Praktik Appita'galak Tana (Gadai Sawah) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)”, h. 46.

³Rifqah Nur “Praktik Appita'galak Tana (Gadai Sawah) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)”, h. 47.

b. Mata Pencaharian

Berdasarkan data penduduk yang ada, mata pencaharian utama masyarakat di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa adalah bertani, khususnya pertanian tanaman pangan dan hortikultura, Adapun jumlah Petani ataupun Buruh Tani berjumlah 2000 jiwa dari total penduduk yang ada, sisanya berprofesi sebagai PNS, Polri, TNI, Karyawan Swasta, Tenaga Honorer, Pedagang dan lain sebagainya.⁴

c. Pendidikan

Penduduk Desa Julukanaya sangat memperhatikan untuk masa depan anak-anaknya. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah usia sekolah yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai taraf SMA, baik yang umum maupun yang bersifat keagamaan seperti pondok pesantren dan kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi.⁵

d. Agama

Masyarakat Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa rata-rata beragama Islam. Namun, kebanyakan masyarakatnya masih kurang paham tentang hukum-hukum tentang Islam, karena ajaran nenek moyang mereka masih melekat dalam kesehariannya.⁶

⁴Rifqah Nur “Praktik Appita'galak Tana (Gadai Sawah) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)”, h. 49.

⁵Rifqah Nur “Praktik Appita'galak Tana (Gadai Sawah) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)”, h. 50.

⁶Rifqah Nur “Praktik Appita'galak Tana (Gadai Sawah) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)”, h. 50.

B. Praktik Penggunaan Pestisida Terhadap Tanaman di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

1. Alasan Penggunaan Pestisida

Tujuan dari penggunaan Pestisida ialah menekan atau mengurangi populasi jasad pengganggu sasaran (hama, penyakit, dan gulma). Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh para Petani di Desa Julukanaya yang selama ini bergantung pada penggunaan pestisida kimia untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Hal ini sebagaimana diucapkan oleh Pak Burhan (Petani):

“Penggunaan pestisida bagi kami para petani memang sangat besar manfaatnya, Karena jika tidak menggunakan pestisida, maka hama akan merusak kualitas dari tanaman kami”.⁷

Dari pernyataan Pak Burhan di atas, beliau mengatakan bahwa penggunaan pestisida ini bagi beliau sangat besar manfaatnya, karena bagi beliau dengan berkembangnya hama yang begitu pesat, maka sulit bagi petani jika tidak menggunakan sarana tersebut untuk menghasilkan tanaman dengan tingkat keberhasilan panen yang tinggi dan memuaskan. Meskipun demikian harga jual pestisida di Desa Julukanaya ini cukup mahal dan langka Hal ini sebagaimana diucapkan oleh Pak Suharlin :

“Petani disini memang biasa kalau basmi hama pakai racun pestisida, walaupun memang harga pestisida sekarang ini mahal dan juga langka begitu juga harga pupuk mahal dan langka juga, meskipun begitu petani tetap beli racun untuk kebutuhan pembasmi hama dan pengendalian hama kalau tidak berdampak juga bagi tanaman seperti menurunnya hasil panen”.⁸

Dari pernyataan Pak Suharlin di atas juga menyebutkan bahwa penggunaan pestisida pada dasarnya selain membasmi hama adalah untuk mengendalikan hama dalam artian bahwa mengantisipasi terjadinya serangan hama yang lebih berbahaya supaya hasil pertanian itu dapat meningkatkan hasil panen dibanding tanpa menggunakan pestisida.

⁷Burhan Wijaya (60 tahun), Petani di Desa Julukanaya, Wawancara, 26 Mei 2023.

⁸Suharlin (72 tahun), Tokoh Masyarakat Desa Julukanaya, Wawancara, 5 Mei 2023.

Sejak dulu para petani di Desa Julukanaya ini memang telah menggunakan pestisida untuk memberantas hama demi menjaga kestabilan hasil panen. Di antara sebabnya juga para petani menggunakan pestisida adalah sebab telah turun temurun dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Sehingga para petani terkadang tidak lagi memperhatikan prosedur penggunaan pestisida yang seharusnya, namun lebih cenderung terhadap pengalaman orang tua mereka yang dianggap ampuh untuk membasmis hama. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Pak Safri:

Kalau petani di sini na memang orang tua dulu ji na ikuti, kaya misalkan berhasil racun yang dipakai untuk basmi hama maka itu yang diikuti anak-anaknya ataupun keluarga juga, semuanya dilakukan memang atas dasar pengalaman orang tua yang berhasil, meskipun tidak selamanya juga berhasil kadang ada juga yang tidak berhasil bahkan ada juga yang makin parah serangan hamanya. Tapi petani biasanya tidak peduli ji yang penting hasil panen tetap bagus.

Berdasarkan penuturan pak Safri di atas, salah satu alasan petani menggunakan pestisida adalah mengikuti orang-orang terdahulu yang dianggap berhasil dalam memberantas hama tanaman sehingga hasil panen meningkat. Meskipun pada penggunaan pestisida dampak serangan hamanya semakin meningkat dari sebelumnya

2. Jenis Pestisida yang Digunakan

Dalam penggunaan pestisida para petani khususnya di Desa Julukanaya ini, menggunakan pestisida berbahan kimia dengan berbagai macam jenis racun. Para petani biasanya menggunakan racun menyesuaikan dengan jenis hama yang akan dibasmi, jika yang ingin dibasmi adalah hama serangga seperti ulat daun maka petani menggunakan jenis pestisida insktisida, selanjutnya jika ingin membasmis hama tikus maka petani menggunakan pestisida jenis rodentisida. Sebagaimana diungkapkan oleh Dg. Inggi:

Kalau petani di sini untuk hama tikus pakai rodentisida, ada juga yang untuk ulat sawah pakai insektisida. Hanya memang biasanya petani di sini pakai racun satu jenis saja dan kurang dipahami fungsinya, jadi akibatnya kadang

⁹Safri (40 tahun), Petani di Desa Julukanaya, Wawancara, 25 Mei 2023.

racunnya tidak cocok untuk hama yang dibasmi, karena ada juga jenis pestisida kalau dipakai dan tidak cocok dengan hama biasanya hama itu akan menjadi kebal atau susah dibasmi.¹⁰



Meskipun demikian dengan populasi hama yang begitu banyak serta keterbatasan mengenai pengetahuan petani tentang penggunaan pestisida membuat beberapa jenis hama susah untuk dibasmi sehingga yang terjadi adalah semakin meningkat populasi hama yang ada. Hal ini seperti dituturkan oleh Ahmad Ramli:

“Kebanyakan petani kurang pengetahuannya tentang pestisida, makanya kadang hama itu bukannya semakin berkurang malah semakin banyak, kalau begini biasanya hama sudah kebal dengan racun bahkan bisa menyebabkan punahnya predator hama seperti ular dalam rantai ekosistem”.¹¹

Dalam proses pembasmian hama terkadang sering kali terjadi resistensi hama serta penyakit tanaman terhadap penggunaan pestisida yang mengakibatkan hama semakin tidak terkendali. Sehingga sangat dibutuhkan penyuluhan dan edukasi mengenai cara menggunakan pestisida sesuai.

3. Proses Penggunaan Pestisida

Selama ini, kita mengetahui bahwa pestisida sangat berguna dalam membantu petani merawat pertaniannya. Pestisida dapat mencegah lahan pertanian dari serangan hama. Hal ini berarti jika para petani menggunakan pestisida, hasil pertaniannya akan meningkat dan akan membuat hidup para petani menjadi semakin sejahtera. Pada umumnya pestisida digunakan di hampir setiap

¹⁰Dg. Inggi (63 tahun), Petani di Desa Julukanaya, Wawancara, 5 Mei 2023.

¹¹Ahmad Ramli (25 tahun), Mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Wawancara, 28 Mei 2023.

lahan pertanian. penggunaan pestisida ditujukan bukan hanya untuk untuk memberantas atau membunuh hama, namun lebih dititik beratkan untuk mengendalikan hama sedemikian rupa hingga berada dibawah batas ambang ekonomi atau ambang kendali.

Pada umumnya penggunaan pestisida, terutama pestisida sintesis adalah biosida yang tidak saja bersifat racun terhadap jasad pengganggu sasaran. Tetapi juga dapat bersifat racun terhadap manusia dan jasad bukan target termasuk tanaman, ternak dan organisme berguna lainnya. Apabila penggunaan pestisida tanpa diimbangi dengan perlindungan dan perawatan kesehatan, orang yang sering berhubungan dengan pestisida, secara lambat laun akan mempengaruhi kesehatannya. Pestisida meracuni manusia tidak hanya pada saat pestisida itu digunakan, tetapi juga saat mempersiapkan, atau sesudah melakukan penyemprotan. Hal ini sebagaimana pernyataan pak Hendra:

Terkait penggunaan pestisida ini memang tidak bisa dipungkiri terjadi hampir pada seluruh masyarakat terkhusus para petani, para petani ini biasanya mencampur beberapa produk kimia yang berupa racun yang dicampurkan air lalu disatukan dalam satu wadah sebelum akhirnya disemprotkan ke tanaman, baik yang berdampak hama maupun tidak. Namun di balik penggunaan pestisida ini ternyata menyimpan berbagai bahaya serta dampak buruk, utamanya bagi kesehatan para petani itu sendiri bahkan ada juga yang merasakan pusing, mual, muntah, sampai pada jangka panjang seperti berdampak kanker akibat kurangnya pengetahuan tentang penggunaan pestisida tersebut.¹²

Kecelakaan akibat pestisida pada manusia sering terjadi, terutama dialami oleh orang yang langsung melaksanakan penyemprotan. Mereka dapat mengalami pusing-pusing ketika sedang menyemprot maupun sesudahnya, atau muntah-muntah, mulas, mata berair, kulit terasa gatal-gatal dan menjadi luka, kejang-kejang, pingsan, dan tidak sedikit kasus berakhir dengan kematian. Kejadian tersebut umumnya disebabkan kurangnya perhatian atas keselamatan kerja dan kurangnya kesadaran bahwa pestisida adalah racun. Hal ini sebagaimana pernyataan pak Burhan Wijaya :

¹²Hendra (30 tahun), Sekretaris Desa Julukanaya, Wawancara, 25 November 2023.

Pestisida ini cukup berbahaya jika tidak dilakukan pengawasan secara ketat dalam penggunaannya terutama mereka yang terdampak pestisida secara langsung akan merasakan gatal-gatal dan terasa panas pada tubuh yg terkena pestisida, mual, muntah-muntah, bahkan sampai infeksi saluran pernapasan sampai bisa pingsan juga.¹³

Kadang-kadang para petani atau pekerja perkebunan, kurang menyadari daya racun pestisida, sehingga dalam melakukan penyimpanan dan penggunaannya tidak memperhatikan segi-segi keselamatan. Pestisida sering ditempatkan sembarangan, dan saat menyemprot sering tidak menggunakan pelindung, misalnya tanpa kaos tangan dari plastik, tanpa baju lengan panjang, dan tidak mengenakan masker penutup mulut dan hidung. Juga cara penyemprotannya sering tidak memperhatikan arah angin, sehingga cairan semprot mengenai tubuhnya. Hal ini sebagaimana pernyataan Dg. Inggi:

Untuk pestisida saya biasa pakai dua jenis racun, saya campur kemudian ditambah air, untuk cara semprotnya ketanaman biasanya ada alat khusus petani. Untuk penyemprotan, anjurannya menggunakan alat lengkap, tapi kami petani biasanya hanya pakai pakaian biasa, sandal dan topi.¹⁴

Dari hasil penelitian yang kami lakukan di Desa Julukanaya, kebanyakan para petani tidak menggunakan pakaian lengkap ketika akan melakukan penyemprotan. Di samping itu juga jarak interval waktu penyemprotan yang dilakukan para petani juga sangat tidak normal bagi penggunaan pestisida berbaan kimia, dimana yang seharusnya dilakukan seminggu dua kali, para petani menggunakannya setiap hari khususnya di waktu pagi dan petang. Sehingga hal ini menyebabkan resistensi kekebalan dan populasi hama semakin tidak terkendali. Dengan demikian terjadilah peningkatan dosis dalam melawan serangan hama yang pada akhirnya berakibat pada residu pestisida yang semakin tinggi pada kandungan buah yang menjadi obyek pestisida. Hal ini sebagaimana pernyataan Ibu Fatimah:

¹³Burhan Wijaya (60 tahun), Petani di Desa Julukanaya, Wawancara, 26 Mei 2023.

¹⁴Dg. Inggi (63 tahun), Petani di Desa Julukanaya, Wawancara, 5 Mei 2023.

Kadang-kadang hama juga, walupun sudah disemprot masih belum mempan, akhirnya kami tambah dosis racun dan waktu semprotnya, karena kalau tidak pasti susah hamanya dibasmi, nanti juga akan berdampak ke hasil panen.¹⁵

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa orientasi para petani lebih mendahulukan hasil panen tanaman mereka dibandingkan keselamatan jiwa terhadap pestisida maupun dampak residu pestisida bagi tanaman. Dampak pestisida selain keracunan langsung, dampak negatif pestisida bisa mempengaruhi kesehatan orang awam yang bukan petani, atau orang yang sama sekali tidak berhubungan dengan pestisida. Kemungkinan ini bisa terjadi akibat sisa racun pestisida yang ada didalam tanaman atau bagian tanaman yang dikonsumsi manusia sebagai bahan makanan. Konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut, tanpa sadar telah kemasukan racun pestisida melalui hidangan makanan yang dikonsumsi setiap hari. Apabila jenis pestisida mempunyai residu terlalu tinggi pada tanaman, maka akan membahayakan manusia atau ternak yang mengkonsumsi tanaman tersebut. Makin tinggi residu, makin berbahaya bagi konsumen.

Dari hasil penelitian yang kami lakukan di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, bahwa penggunaan pestisida dinilai masih jauh dari kata baik, apalagi jika ditinjau dari perilaku para petani yang menggunakan pestisida tanpa menggunakan pakaian lengkap serta jenis racun yang tidak sesuai prosedur mengakibatkan terjadinya dampak perkembangan biakkan hama yang tidak terkendali serta residu pestisida yang sangat berbahaya akibat dari dosis yang berlebihan dan interval waktu penggunaan yang singkat. Sehingga dengan ini perlu dilakukan antisipasi bagi para petani serat melalui aparat desa berkenaan dengan penggunaan pestisida berbahan kimia.

¹⁵Fatimah (56 tahun), Petani Desa Julukanaya, Wawancara, 6 Mei 2023.

4. Pendapat Sekretaris Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Wanita Terhadap Penggunaan Pestisida

Menurut sekretaris Desa terkait penggunaan pestisida ini memang tidak bisa dipungkiri terjadi hampir pada seluruh masyarakat terkhusus para petani, para petani ini biasanya mencampur beberapa produk kimia berupa racun yang disatukan dalam satu wadah sebelum akhirnya disemprotkan ke tanaman, baik yang berdampak hama maupun tidak. Namun di balik penggunaan pestisida ini ternyata menyimpan berbagai dampak buruk, utamanya bagi kesehatan para petani itu sendiri bahkan ada juga yang terdampak kanker akibat kurangnya pengetahuan tentang penggunaan pestisida tersebut. Kami selaku pemerintah desa sebenarnya telah berusaha melakukan berbagai macam cara agar masyarakat beralih menggunakan pupuk organik ataupun alternatif lain yang ramah lingkungan tanpa terkontaminasi dengan pestisida kimia. Setiap tahunnya kami memiliki program mengadakan penyuluhan bersama pihak puskesmas untuk mengedukasi para petani agar meminimalkan penggunaan pestisida.¹⁶

Menurut salah satu tokoh masyarakat Desa Julukanaya, kalau petani di sini memang selalu pakai pestisida untuk membasmi hama. Itu hampir dilakukan semua petani di sini. Walaupun dilihat dari sisi dampak cukup berefek juga untuk lingkungan, apalagi kalau petani menyemprot tiba-tiba angin kencang, biasanya semprotan pestisida tidak jatuh ke tanah tapi melayang ke udara termasuk ke pemukiman warga, disamping itu juga para petani mungkin bingung kalau tidak pakai pestisida, sebab tidak ada lagi solusi lain yang bisa dipakai. Seandainya petani ini punya pikiran yang luas harusnya memang tidak pakai pestisida apalagi dilihat ini kan racun yang disemprot, pasti racun itu akan menempel ke buah yang ditanam itu, sebagian petani memang lebih mengutamakan hasil panen

¹⁶Hendra (30 tahun), Sekretaris Desa Julukanaya, Wawancara, 25 November 2023.

dibandingkan dampak dampak dari pestisida terhadap tanamannya, karena setelah panen biasanya petani juga menjual hasil panen mereka walaupun ada juga yang disimpan untuk keperluan di rumah. Dari pihak pemerintah sendiri saya pikir sudah memberikan anjuran untuk prosedur penggunaan pestisida dan mengbatasi penggunaannya. Tapi anjuran itu kadang diterima kadang tidak, saya harap pemerintah kembali melakukan penyuluhan terkait penggunaan pestisida ini sebab apa yang kita konsumsi juga semua terkait kualitasnya adalah dari petani itu sendiri bagaimana bentuk perawatannya. Tentu kalau perawatannya sehat kita sebagai konsumen akan sehat juga tapi bagaimana kalau yang kita konsumsi itu ternyata racun ini justru bisa bahaya bagi masyarakat juga.¹⁷

Menurut salah seorang tokoh pemuda Desa Julukanaya, Pada dasarnya pestisida memiliki banyak jenis, ada yg hanya memakai satu produk, ada juga yang menggunakan campuran berbagai produk lebih dari satu produk. Sekitar 100 mili liter racun di campur dengan air kemudian di letakkan dalam wadah untuk kemudian disemprotkan ke tanaman yang diperkirakan terkena serangan hama. Perlu diketahui penggunaan pestisida ini memang sangat berbahaya utamanya bagi resistensi hama atau kekebalan hama, kebanyakan petani tidak mengetahui bahwa penggunaan pestisida berlebihan dan terus menerus hanya akan membuat hama semakin kebal dan akan membunuh mikroorganisme yang sebenarnya bermanfaat bagi kesuburan tanaman, sehingga hama itu akan semakin sulit ditangani, tanaman juga akan sulit tumbuh tanpa adanya hewan mikroorganisme yg membantu kesuburan tanah dan tanaman juga dengan menggunakan pestisida akan membunuh musuh alami hama.¹⁸

¹⁷Suharlin (72 tahun), Tokoh Masyarakat Desa Julukanaya, Wawancara, 5 Mei 2023.

¹⁸Ahmad Ramli (25 tahun), Mahasiswa Universitas Negeri Makassar Jurusan Informatika, Wawancara, 28 Mei 2023.

Selain itu juga tanah yang terkontaminasi pestisida tidak akan subur dan tidak akan bisa ditanami kembali jika tidak dilakukan penggarapan. Sampai saat ini pemerintah memang menghimbau untuk berhenti atau mengurangi penggunaan pestisida ini, namun yang yang menjadi problem adalah keegoisan beberapa petani yang tidak mengindahkan perintah, sebab walaupun ada petani yg berhenti menggunakan pestisida namun petani yang lain tetap menggunakan pestisida terus menerus, ini tidak akan bermanfaat sebab saluran irigasi air dalam jalur yang sama juga hama akibat penggunaan pestisida itu juga akan tetap merusak tanaman lain yang tidak menggunakan pestisida. Sehingga sangat dibutuhkan kerja sama yang baik antar petani untuk menciptakan suasana yang kondusif terhindar dari pencemaran serta dampak buruk lainnya. Namun tentu harapan terbesar kami sebagai petani adalah pemerintah berani mengambil tindakan untuk melarang secara mutlak atau pun secara bertahap penggunaan pestisida ini dan memberikan contoh alternatif dan solusi terbaik untuk merawat tanaman agar tetap tumbuh subur.¹⁹

Adapun pendapat dari salah satu tokoh wanita Desa Julukanaya, bahwa untuk pembasmian hama, petani masih menggunakan racun, ada yang pakai satu jenis ada juga yang pakai 2 jenis atau lebih yang dicampur dengan air, untuk penyemprotan pestisida tidak dianjurkan untuk anak-anak, biasanya yang melakukan penyemprotan adalah orang tua. Untuk waktu penyemprotan biasanya kalau hama sudah muncul baru segera di basmi dengan pestisida kalau tidak bisa bahaya untuk tanaman. Untuk panen memang dianjurkan hanya dua kali saja dari pemerintah, hanya para petani biasanya melakukan tiga kali panen, walaupun risikonya untuk lingkungan cukup berbahaya apalagi bisa mencemari air, kalau dulu air itu memang tidak berbahaya sekarang malah tidak bisa dipakai mandi dan

¹⁹Ahmad Ramli (25 tahun), Mahasiswa Universitas Negeri Makassar Jurusan Informatika, Wawancara, 28 Mei 2023.

lain-lain, jangankan untuk keperluan seperti itu, hewan-hewan saja sudah tidak ada lagi yang bisa hidup di tanah tersebut. Selain dari basmi hama memang tidak ada fungsi lain dari pestisida, yang ada dampak buruknya bermacam-macam mulai dari kesehatan, tanaman liar, lingkungan yang tercemar. Walaupun penggunaan pestisida ini dilarang atau dibatasi minimal pemerintah memberikan solusi sebagai penggantinya. Sebab para petani juga tentu menginginkan hasil yang bagus dari tanamannya.²⁰

C. Analisis Penerapan Kaidah Al-Dhararu Yuzāl Pada Pestisida sebagai Sarana Pembasmi Hama Tanaman di Desa Julukanaya

1. Konsep Dharūriyāt, Hājiyāt, dan Tahsīniyāt dalam Hukum Islam

a. *Dharūriyāt*, adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung dalam syariat untuk menjaga lima tujuan dasar; yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Kemaslahatan ini dapat terlihat baik dalam teks nash maupun melalui penalaran.²¹

Menurut Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat, kata al-dharūriyyah berasal dari kata al-dharar (mudarat), yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari sedangkan menurut ulama Malikiyah, darurat adalah kekhawatiran akan binasanya jiwa, baik pasti ataupun dalam perkiraan atau khawatir akan mengalami kematian. Dalam hal di atas tidak disyaratkan seseorang harus menunggu sampai datang kematian, tetapi cukuplah dengan adanya kekhawatiran akan kebinasaan sekalipun dalam tingkat perkiraan.²²

²⁰Fatimah (56 tahun), Petani Desa Julukanaya, Wawancara, 6 Mei 2023.

²¹Muhammad Al-Tāhir bin Asyūr, *Maqāsid Al-Syar'ah Al-Islāmiyyah*, (Cet. I; Oman: Muasasah al-Risalah Dār al-Nafāis, 1430 H/ 2010 M), h. 255.

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Nazhariyah al-Dharurah al-Syar'iyah*, (Beirut: Muasasah al-Risalah Dar Al-Kutub, 1405 H/ 1985 M), h. 71.

Jika hal ini dilihat pada penggunaan pestisida di Desa Julukanaya, maka dapat diketahui bahwa konsep ini belum dipahami maksimal oleh para petani, hal ini bisa dilihat pada jawaban seorang petani bernama pak Safri:

Bagi para petani dalam merawat tanaman akan sulit jika tanpa menggunakan pestisida apalagi hama susah dibasmi. Walaupun memang dampaknya untuk kesehatan cukup berbahaya seperti iritasi kulit, mual, muntah, atau infeksi saluran pernapasan. Namun kami sebagai petani merasa dirugikan jika tanaman kami rusak atau turun hasil panen.²³

Sementara itu, kurangnya pemahaman masyarakat ini juga diperkuat pula dengan pernyataan Ibu Fatimah yang juga seorang petani:

Masyarakat di sini khususnya para petani memang lebih mementingkan hasil panen dari pada dampak buruk penggunaan racun pestisida, bahkan para petani biasa lakukan penyemprotan pestisida itu setiap hari padahal itu tidak disarankan karena racun pestisida itu bisa terserap ke dalam buah dan bisa menjadi sebab kanker bahkan sampai keracunan walaupun memang dalam jangka panjang baru kelihatan. Tapi seolah hanya demi mendapatkan hasil panen yang maksimal para petani rela mengorbankan kesehatan itu.²⁴

Menurut ulama' Syafi'iyah, darurat itu rasa kuatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin parahnya penyakit ataupun membuat semakin lamanya sakit. Imam asy-Suyuthi, dalam *Al-Asybah wa an-Nazhâ'ir*, mengatakan bahwa darurat adalah sampainya seseorang pada batas ketika ia tidak memakan yang dilarang, ia akan binasa (mati) atau mendekati binasa. Wahbah Az-Zuhaili, mendefinisikan darurat sebagai datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia kuatir akan terjanya kerusakan (*dharar*) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakannya dapat

²³Safri (40 tahun), Petani di Desa Julukanaya, Wawancara, 25 Mei 2023.

²⁴Fatimah (56 tahun), Petani Desa Julukanaya, Wawancara, 6 Mei 2023.

menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa penggunaan pestisida tidak termasuk pada tingkat *Dharūriyāt*, sebab penggunaan pestisida hanya berfungsi untuk membasmi hama tanaman saja, walaupun pada dasarnya pembasmian hama bisa juga dilakukan dengan alternatif lain seperti menggunakan lampu penerang di malam hari, sebab hama biasanya muncul pada malam hari. Sebaliknya penggunaan pestisida memiliki dampak yang sangat berbahaya baik dari sisi kesehatan, ekosistem lingkungan maupun pertanian itu sendiri sehingga justru membatasi ataupun menghentikan penggunaan pestisida ini adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan untuk menghindari terjadinya mudharat bagi jiwa dan keselamatan seseorang.

- b. *Hājiyāt*, adalah jenis kebutuhan untuk mempermudah dan mengangkat segala hal yang dapat melahirkan kesulitan, namun tidak sampai ke tingkat *dharūriy*. *Hājiyāt* juga dapat diartikan dengan kebutuhan sekunder, di mana seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi, tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.²⁶

Jika ditinjau pada penggunaan pestisida di Desa Julukanaya, maka terlihat bahwa konsep ini belum dipahami maksimal oleh para petani. Hal ini sebagaimana pernyataan oleh seorang petani bernama pak Burhan Wijaya yang mengatakan:

Pestisida merupakan salah satu sarana yang dipakai untuk membasmi hama. Selain pestisida masih ada sarana lain yang bisa digunakan masyarakat khususnya petani untuk membasmi hama, walaupun sebenarnya tanpa

²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Nazhariyah al-Dharurah al-Syar'iyah*, h. 73.

²⁶Muhammad Al-Ṭāhir bin Asyūr, *Maqāsid Al-Syarī'ah Al- Islāmiyyah*, h. 259.

pestisidapun tanaman tetap akan tumbuh juga sebagaimana menggunakan pestisida tergantung cara perawatannya, walupun untuk hasil yang perawatan menggunakan pestisida bisa lebih besar.²⁷

Berdasarkan konsep *hājiyāt* di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan pestisida termasuk pada ketegori *hājiyāt*, sebab tingkat kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan pestisida belum sampai tingkat dharuriyyat sebab dengan meninggalkan penggunaan pestisida tanaman akan tetap tumbuh sebagaimana menggunakan pestisida, apalagi ada banyak alternatif yang bisa menggantikan pestisida dalam pembasmian hama yang aman dan terhindar dari musibah lainnya. Dalam artian penggunaan pestisida adalah sebuah kebutuhan yang merupakan solusi yang mempermudah yang dapat menghindarkan dari kesulitan, pestisida dapat dikategorikan pada kebutuhan sekunder, dimana jika dalam proses penanaman dan perawatan tanaman tidak menggunakan pestida maka tidak sampai merusak kehidupan walaupun pestisida ini salah satu saran yang cukup membantu dalam proses pembasmian hama bagi tanaman.

c. *Tahsīniyyāt* adalah kebutuhan yang bersifat tersier, adapun tujuan dari keberadaannya untuk memperindah kehidupan manusia, di mana tanpa adanya hal tersebut tidak berarti merusak tatanan kehidupan manusia dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, keberadaannya berguna untuk menata akhlak dan pola interaksi manusia dalam pergaulan.²⁸

Berdasarkan penjelasan mengenai makna tahsiniyyat di atas, maka jika dikaitkan pada penggunaan pestisida dimana fungsi pestisida adalah untuk memberantas hama tanaman. Walaupun pestisida ini merupakan sarana alternatif yang digunakan bukan untuk memperindah kehidupan sebab penggunaan pestisida adalah sebuah kebutuhan yang cukup membantu dalam

²⁷Burhan Wijaya (60 tahun), Petani di Desa Julukanaya, Wawancara, 26 Mei 2023.

²⁸Muhammad Al-Ṭāhir bin Asyūr, *Maqāsid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, h. 260.

proses perawatan tanaman sehingga dapat menghasilkan tanaman dengan tingkat keberhasilan yang cukup baik. Hal ini sebagaimana jawaban dari Dg. Inggi:

Pestisida ini penting dalam kehidupan petani karena membantu dalam membasmi dan mengurangi serangan hama bagi tanaman.²⁹

Apalagi jika dilihat hasil dari penggunaan pestisida itu juga berbahaya salah satu contohnya adalah bagi konsumen yang mengkonsumsi tanaman yang terkena racun tersebut, sebab residu yang menempel pada buah tersebut telah menyerap ke dalam buah sehingga akan berbahaya jika dikonsumsi secara langsung. Selain itu, walaupun telah dibersihkan tetap saja akan ada residu atau sisa racun yang masih tertinggal pada buah tanaman tersebut padahal telah dibersihkan.

2. Batasan-Batasan Kaidah *al-Dhararu Yuzāl*

Untuk mengetahui bagaimana penerapan dalam Islam khususnya kaidah *al-Dhararu Yuzāl* pada pestisida, maka perlu dijabarkan terlebih dahulu mengenai batasan-batasan dalam kaidah ini. Sehingga dapat memudahkan seseorang dalam menentukan kesimpulan hukum suatu permasalahan.

- a. *الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتُ (Al-Dharūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt)* artinya Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Dikalangan ulama ushul, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah pertama, kondisi darurat itu mengancam jiwa atau anggota badan. Kedua, keadaan darurat hanya dilakukan sekeadarnya dalam arti tidak melampaui batas. Ketiga, tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.³⁰

²⁹Dg. Inggi (63 tahun), Petani di Desa Julukanaya, Wawancara, 5 Mei 2023.

³⁰Abdul ‘Aziz Muhammad ‘Azzam, *Qa wā'id al-Fiqh al-Islāmiy* (Kairo:Maktabah Al-Risālah Al-Dauliyyah, 1419 H/1999 M), h. 149.

Apabila kaidah tersebut ditinjau dari penggunaan pestisida, maka terlihat bahwa kaidah ini belum dipahami maksimal. Hal ini dilihat pada jawaban seorang petani bernama Pak Safri yang mengatakan:

Kalau kami petani sebenarnya lebih fokus ke hasil tanaman kami, walaupun ada racun dibuah bagi kami itu hal biasa, karena sudah sejak dulu kami lakukan itu tidak ada ji bahayanya buktinya masih sehat ji sampai sekarang.³¹

Berdasarkan kaidah di atas, maka dapat diketahui bahwasanya batasan kaidah yang membolehkan sesuatu yang dilarang atau dianggap berdampak buruk dibolehkan untuk digunakan. Meskipun demikian, penggunaan pestisida pada tanaman sebagai sarana pembasmi hama belum dapat dikatakan pada kondisi darurat sebab masi adanya alternatif lain yang bisa menggantikan pestisida. Tanpa menggunakan pestisida tanaman tetap akan tumbuh subur dengan bahan-bahan organik yang lebih aman dan ramah lingkungan. Selain itu juga, sesuatu yang dianggap berbahaya jika dilakukan dapat dibolehkan jika memenuhi syarat daruratnya yaitu pertama, kondisi darurat itu mengancam jiwa atau anggota badan. Kedua, keadaan darurat hanya dilakukan sekedarnya dalam arti tidak melampaui batas. Ketiga, tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang. Adapun pada penggunaan pestisida pada dasarnya meninggalkan penggunaan pestisida adalah keadaan darurat, penggunaan pestisida ini dibolehkan apabila tidak ada lagi sarana lain yang bisa digunakan kecuali pestisida maka saat itu penggunaan pestisida dibolekan dengan kadar seperlunya tanpa berlebih-lebihan sebagaimana yang dilakukan oleh petani di Desa Julukanaya.

- b. *الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا* (*Al-Dharūrāt Tuqoddaru Biqadariha*) artinya keadaan darurat, ukurannya ditentukan menurut kadar kemudaratannya atau dalam makna lain apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekedar

³¹Safri (40 tahun), Petani di Desa Julukanaya, Wawancara, 25 Mei 2023.

kemudaratannya. Kaidah di atas sesungguhnya membatasi manusia dalam melakukan yang dilarang karena kondisi darurat. Seperti telah dijelaskan bahwa melakukan yang haram karena darurat tidak boleh melampaui batas, tetapi hanya sekedarnya.³²

Apabila kaidah tersebut ditinjau dari penggunaan pestisida, maka terlihat bahwa kaidah ini belum dipahami maksimal. Hal ini dilihat pada jawaban seorang petani bernama pak Safri yang mengatakan:

Bagi kami di sini kalau mau membasmi hama itu cara paling mudahnya dengan pestisida karena selain cepat caranya juga tidak rumit dan bisa hemat tenaga. Hanya memang tidak ada jaminan untuk hama bisa hilang total, sebab kadang juga hama sudah kebal dengan racun yang disemprotkan.³³

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa penggunaan pestisida merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam membasmi hama tanaman. Dimana ketika penggunaan pestisida diperlukan untuk membasmi hama sebab tidak ada lagi sarana lain yang lebih ampuh untuk membasmi hama tanaman. Meskipun pada dasarnya pestisida dilarang, maka dengan penerapan kaidah ini penggunaan pestisida itu hanya dibolekan sesuai kadar kebutuhan serta sesuai prosedur yang seharusnya. Meskipun untuk saat ini berdasarkan hasil penelitian di Desa Julukanaya masih ada metode lain yang bisa digunakan untuk membasmi hama tanaman.

Hal ini bisa diketahui berdasarkan jawaban seorang petani bernama Ahmad Ramli yang mengatakan:

Akibat dampak buruk pestisida beberapa petani ada yang mulai menciptakan alat untuk mencegah serangan hama khususnya di malam hari sebab hama mulai bermunculan pada malam hari. Adapun alat yang diciptakan oleh petani adalah penerang lampu di sekitar lokasi tanaman. Cara ini sebenarnya cukup ampuh mengusir hama.³⁴

³²Abdul 'Aziz Muhammad 'Azzam, *Qawā'id al-Fiqh al-Islāmiy*, h. 149.

³³Safri (40 tahun), Petani di Desa Julukanaya, Wawancara, 25 Mei 2023.

³⁴Ahmad Ramli (25 tahun), Mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Wawancara, 28 Mei 2023.

Pada dunia akademisi seperti fakultas pertanian juga berpendapat tentang alternatif lain sebagai pengganti pestisida. Seperti yang diutarakan oleh salah seorang akademisi Fakultas Pertanian Unhas bernama Dr. Muhammad Asfar (Pakar Pangan Pertanian):

Tentu selain pengetahuan yang luas terkait penggunaan pestisida terdapat banyak solusi yang saat ini sudah banyak dilakukan masyarakat khususnya para petani juga dengan teknologi yang semakin canggih yang dapat memudahkan perawatan tanaman yang sehat dan aman dari racun berbahaya. Selain pihak pertanian juga telah merekomendasikan terkait teknologi rekayasa genetika yang mampu untuk meningkatkan kualitas tanaman dan terhindar dari resistensi hama, ada pula metode penanaman dengan bahan-bahan organik.³⁵

Meskipun demikian dibutuhkan kerja sama yang baik antar petani dan aparat pemerintah dalam memberikan edukasi dan pemahaman yang baik terhadap praktik dalam pemberantasan hama serta pemahaman terkait dampak penggunaan pestisida baik bagi kesehatan, ekosistem lingkungan maupun pertanian. Berdasarkan kaidah ini pula jikalau Pestisida ini memang sangat dibutuhkan untuk digunakan sebagai sarana pembasmi hama, maka tentu dipakai sesuai dengan kadar atau dibatasi sesuai kebutuhan dalam memberantas hama tanpa berlebih-lebihan sebagaimana yang telah terjadi sehingga tidak membahayakan kesehatan ataupun tidak merusak ekosistem lingkungan sekitar hasil pertanian itu sendiri.

- c. *يَتَحَمَّلُ الضَّرْرَ الْخَاصُّ لِذَفْعِ ضَرَرِ عَامٍ* (*Yatahammalu al-Dhararu al-Khassu Lidaf'i Dharari 'Am*) Artinya melakukan mudharat yang khusus untuk menolak mudharat yang umum. Maknanya adalah jika dihadapkan pada dua kemudharatan, yang satu sifatnya luas dan mencakup kepentingan orang banyak, sedangkan yang lainnya bersifat khusus dan sempit, maka

³⁵Muhammad Asfar (40 tahun), Dosen Fakultas Pertanian, Wawancara, 9 Juni 2023.

ditempuhlah mudharat yang khusus dan sempit untuk mencegah atau menghilangkan mudharat yang besar dan berdampak luas.³⁶

Jika kaidah ini diterapkan pada penggunaan pestisida di Desa Julukanaya, maka terlihat bahwa kaidah ini belum dipahami secara utuh. Hal ini bisa dilihat pada jawaban seorang petani bernama Dg. Inggi yang mengatakan:

Pestisida merupakan salah satu sarana pembasmi hama yang ampuh tapi tidak ramah lingkungan karena dapat mencemari lingkungan khususnya pengairan sawah, adapun dampak jangka pendek bagi kesehatan bisa iritasi, mual, muntah, pusing, infeksi saluran pernapasan adapun dampak jangka panjangnya bisa sampai kanker.³⁷

Pada dunia akademisi seperti fakultas pertanian juga berpendapat tentang efek dari penggunaan pestisida. Seperti yang diutarakan oleh salah seorang akademisi Fakultas Pertanian Unhas bernama Dr. Muhammad Asfar (Pakar Pangan Pertanian):

Tentu penggunaan pestisida yang tidak sesuai prosedur akan memiliki banyak dampak terutama bagi kesehatan, melalui konsumsi pangan yang mengandung pestisida walaupun dampak buruk tersebut terjadi dalam jangka panjang seperti kanker, bahkan sampai kematian sebab keracunan, adapun untuk jangka pendek bisa iritasi, mual, muntah, sakit kepala, bahkan pingsan. Adapun dampaknya bagi ekosistem lingkungan seperti putusnya rantai ekosistem sehingga hama semakin tidak terkendali seperti ular yang tidak bisa hidup atau akan mati jika terkontaminasi oleh tanah atau wilayah tanaman yang mengandung pestisida selain itu juga matinya mikroorganisme atau musuh alami hama juga menyebabkan tidak terkendalinya hama serta terjadinya resistensi bagi hama tanaman yang akibatnya semakin sulit dibasmi. Adapun dampaknya terhadap pangan yaitu ketika makanan yang mengandung pestisida itu dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh itu nanti yang akan mempengaruhi gen dan perubahan gen itulah yang akan menyebabkan kanker serta cacat pada anak dalam jangka panjang, Meskipun dalam jangka pendek dampaknya residu pestisida itu tidak nampak dampaknya tetapi bisa terlihat dengan gejala-gejala ringan.³⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penerapan kaidah pada penggunaan pestisida, dapat diketahui sebab dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa praktik penggunaan pestisida yang dilakukan oleh para

³⁶Abdul ‘Aziz Muhammad ‘Azzam, *Qawā'id al-Fiqh al-Islāmiy*, h. 150.

³⁷Dg. Inggi (63 tahun), Petani di Desa Julukanaya, Wawancara, 5 Mei 2023.

³⁸Muhammad Asfar (40 tahun), Dosen Fakultas Pertanian, Wawancara, 9 Juni 2023.

petani jauh dari kata sempurna. Sehingga justru memunculkan mudharat yang lebih umum sebab dampaknya terhadap kesehatan, ekosistem lingkungan maupun hasil pangan pertanian cukup berbahaya jika tidak diantisipasi dengan baik penggunaannya. Adapun membatasi penggunaan pestisida ataupun menghentikan penggunaannya maka tentu ini salah satu upaya yang baik dalam menghindari kemudharatan yang lebih luas. Sehingga pada konteks penggunaan pestisida ini membatasi penggunaannya walaupun juga berdampak pada hasil pertanian yang sedikit menurun tentu jauh lebih penting untuk menghindari bahaya yang jauh lebih besar dan berbahaya bagi kesehatan, ekosistem lingkungan maupun hasil pertanian itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan beberapa batasan-batasan serta analisis kaidah *al-Dhararu Yuzāl*, maka dapat diketahui bersama bahwa pestisida merupakan sarana pembasmi hama, namun tidak berfungsi sebagai penyubur tanaman. Sebagaimana hasil wawancara bersama warga di Desa Julukanaya, dampak pestisida dipandang lebih berbahaya dibandingkan manfaat yang diterima baik untuk jangka waktu yang pendek maupun jangka panjang.

Selain itu, Karena kurangnya pengetahuan tentang penggunaan pestisida ini para petani bermudah-mudahan dalam menggunakan pestisida sehingga banyak petani yang terjangkit penyakit seperti iritasi pada kulit, infeksi saluran pernapasan, mual muntah, sampai pada gejala kanker maupun gejala-gejala lainnya yang lebih kronis dan lebih khusus lagi adalah bagi para konsumen dari residu pestisida yang terkandung dalam buah yang dapat merusak gen dalam tubuh. Selain itu, rantai ekosistem yang rusak sehingga hama semakin sulit dibasmi, serta tanah yang mengalami ketidaksuburan kecuali harus digarap kembali agar bisa digunakan kembali, juga residu pestisida yang tertinggal pada tanaman yang menjadi obyek dari

penyemprotan pestisida tersebut. Semuanya terjadi akibat penggunaan pestisida, baik itu yang tidak sesuai prosedur atau sesuai prosedur namun berlebihan dosisnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pestisida digolongkan pada perkara *hājiyāt* saja dan tidak masuk pada kategori *dharūriyyāt* yang membolehkan penggunaannya. Dengan demikian analisis kaidah ad darar yuzal pada pestisida dipandang lebih tepat demi menjaga keselamatan jiwa, harta, maupun keselamatan ekosistem lingkungan. Sehingga penggunaan pestisida khususnya di Desa Julukanaya hendaknya dihentikan atau dibatasi sesuai kadar-kadar tertentu. Hal ini sebagaimana disampaikan Ustadz Dr. Ahmad Hanafi (Ketua STIBA):

Untuk saat ini tentu penggunaan pestisida belum masuk kategori dharuriyyat karena masih ada alternatif yaitu dengan mengandalkan komunitas pertanian yang sifatnya non pestisida seperti hidroponik atau pun bahan-bahan bersifat organik, walaupun dengan harga yang lebih mahal sebab keterbatasannya, sehingga bisa dibayangkan jika kita tidak dibolehkan memakai pestisida akhirnya akan cukup berdampak, walaupun memang tidak sampai pada perkara dharuriyyat tpi sudah sampai pada hajiyyat dibawah dharuriyyat, yang kalau ditinggalkan akan menyebabkan kesulitan.³⁹

Berdasarkan pendapat di atas maka pestisida dipandang lebih urgen untuk dibatasi penggunaannya demi menghindari kemudharatan walaupun meninggalkannya pun adalah sebuah kemudharatan juga. Sebab tanpa menggunakan pestisida pun tanaman akan tetap berbuah dan menghasilkan apalagi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan semakin banyak pula kreatifitas yang dihasilkan masyarakat untuk membasmi serangan hama tanpa memunculkan bahaya atau mudarat. Sehingga menjadi harapan terbesar adalah generasi-generasi selanjutnya akan dapat meneladani dan meneruskan hal-hal baik seperti ini tanpa menimbulkan bahaya yang lebih besar demi keselamatan dan kenyamanan bersama.

³⁹Ahmad Hanafi (50 tahun), Ketua Stiba Makassar, *Wawancara*, 6 Mei 2023.

Meskipun demikian *dharar* dari pestisida terhadap obyek tanaman tentu tetap akan menempel seperti residu pestisida hasil penyemprotan pestisida itu sendiri akan meresap kedalam buah dari tanaman tersebut hal ini telah banyak dibuktikan melalui banyak penelitian oleh para ilmuwan serta dampak buruknya baik bagi kesehatan, lingkungan, maupun pertanian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Ustadz Dr. Ahmad Hanafi (Ketua STIBA):

Kalau ternyata tanaman tersebut mengandung pestisida, maka itulah darahnya sehingga yang perlu dilakukan adalah menghilangkan darar tersebut yaitu dengan cara dicuci bersih atau direbus sebelum dikonsumsi, tetapi tetap saja pasti akan ada racun yang tertinggal. Namun karna saat ini dengan kebutuhan pangan yang sangat besar maka tentu perlu dilihat kembali, sehingga darahnya itu perlu dilihat kembali jika memang banyak yang menjadi korban disebabkan pestisida apalagi sudah ada beberapa cara lain atau alternatif lain yang bisa digunakan untuk menggantikan kedudukan pestisida sebagai pembasmi hama yang lebih ramah lingkungan apalagi ternyata jika ada arahan dari pemerintah tentang pembatasan penggunaan pestisida maka yang dipilih tentu mengikuti arahan pemerintah sebab itu adalah bentuk siasat pemerintah untuk menjauhi bentuk-bentuk kemudharatan hal ini sebagaimana dalam sebuah kaidah fikih mengatakan, bahwa pandangan atau keputusan pemerintah itu adalah semuanya dalam konteks kemaslahatan bersama. Sehingga tentu ini juga termasuk dalam kaidah *ad darar yuzal* bahwa kemudharatan itu hendaknya dihilangkan sebagai bentuk pencegahan terhadap mudharat lain yang lebih besar.⁴⁰

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa *dharar* dari pestisida itu sendiri cukup besar sehingga sebisa mungkin dikurangi ataupun dibatasi dengan cara mengurangi takaran atau mengurangi intensitas penggunaannya sesuai dengan kadar-kadar tertentu saja sebagaimana keputusan pemerintah dalam pembatasan penggunaannya serta beralih menggunakan sarana yang lebih ramah lingkungan baik dalam merawat tanaman maupun menyelamatkan tanaman dari hama. Adapun solusi efektif lainnya adalah dengan menggunakan pupuk organik atau rekayasa genetika sebagaimana yang telah diberlakukan oleh pertanian di Indonesia. Selain itu,

⁴⁰Ahmad Hanafi (50 tahun), Ketua Stiba Makassar, *Wawancara*, 6 Mei 2023.

permasalahan penggunaan pestisida jika tidak diperhatikan, dapat menyebabkan permasalahan yang jauh lebih besar dan jika terus dibiarkan penggunaannya maka sebagai konsumen kita akan sulit dalam mengonsumsi makanan yang sehat juga akan menyulitkan generasi-generasi selanjutnya dalam mengembangkan dunia pertanian yang sehat dan terjaga dari racun yang membahayakan bagi tataran kehidupan bermasyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan pestisida sebagai sarana pembasmi hama tanaman bagi masyarakat khususnya para petani di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ini berbeda-beda, sebagian petani menurut hasil penelitian kami ada yang hanya menggunakan satu produk racun, ada juga yang menggunakan dua produk bahkan lebih, semuanya memiliki cara pandang masing-masing terhadap cara penggunaannya. Sebelum disemprotkan ke tanaman mereka, para petani terlebih dahulu membuat takaran-takaran tertentu, ada yang mengikuti panduan pembuatan sebagaimana yang tercantum pada botol kemasan ada juga petani yang membuat pestisida berdasarkan pengalaman mereka yang dianggap ampuh untuk menangani hama tanaman. Biasanya para petani melakukan penyemprotan di pagi hari karena dianggap waktu tersebut adalah waktu yang tepat untuk melakukan penyemprotan. Para petani di Desa Julukanaya dalam melakukan penyemprotan tidak menggunakan pakaian khusus, kecuali hanya menggunakan pakaian kaos biasa, topi dan sepatu. Karena kurangnya pengetahuan tentang penggunaan pestisida ini para petani bermudah-mudahan dalam menggunakan pestisida sehingga banyak petani yang terjangkit penyakit, kemudian ekosistem yang rusak sehingga hama semakin sulit dibasmi, serta tanah yang mengalami ketidaksuburan kecuali harus digarap kembali agar bisa digunakan kembali, juga residu pestisida yang tertinggal pada tanaman yang menjadi obyek dari

penyemprotan pestisida tersebut yang sangat berbahaya bagi para konsumen. Semuanya terjadi akibat penggunaan pestisida, baik itu yang tidak sesuai prosedur atau sesuai prosedur namun berlebihan dosisnya.

2. Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan pestisida sebagai sarana pembasmi hama tanaman di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa menurut timbangan analisis kaidah *al-dhararu Yuzāl*, seharusnya dilakukan pencegahan, sebab penggunaan pestisida baik sesuai prosedur ataupun tidak sesuai prosedur akan tetap berdampak buruk bagi tatanan kehidupan bermasyarakat khususnya wilayah yang terdampak langsung paparan pestisida serta tanaman yang terkontaminasi residu pestisida akibat penggunaan pestisida yang berlebihan, banyaknya mudharat yang ditimbulkan tidak sebanding dengan maslahat yang diberikan. Sehingga dengan itu membatasi atau mengurangi penggunaannya adalah keadaan yang diharuskan. Namun tentu dibutuhkan kerja sama yang baik antara pihak pemerintah setempat maupun masyarakat di Desa tersebut khususnya para petani mengenai edukasi akibat buruk penggunaan pestisida serta beralih untuk menggunakan sarana lain dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan seperti bahan-bahan organik maupun metode-metode lain yang sesuai dengan prosedur dan keamanan serta kenyamanan bersama.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Praktik penggunaan pestisida di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa masih jauh dari kata sempurna sebab beberapa perilaku petani yang kurang memahami tata cara penggunaan pestisida serta kurangnya pemahaman mereka terkait jenis pestisida serta dampak buruk dari racun yang digunakan terhadap tanaman. Praktik penggunaan pestisida yang tidak sesuai prosedur yaitu jarak interval waktu penyemprotan yang sangat singkat serta dosis yang berlebihan menyebabkan hama semakin tidak terkendali dan semakin sulit dibasmi sehingga berdampak juga bagi hasil pertanian. Berdasarkan penelitian ini juga dapat diketahui alternatif lain yang bisa digunakan untuk menggantikan pestisida kimia seperti menggunakan bahan organik, rekayasa genetika ataupun menggunakan penerang lampu untuk mengusir hama di malam hari. Penelitian ini juga membuktikan bahwa tingkat kesadaran petani terhadap pestisida kimia sangat minim sehingga perlu adanya penyuluhan oleh aparat desa terhadap masyarakat khususnya para petani demi menjaga keselamatan bersama.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan implikasi pada masyarakat di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Memahami bahwa pestisida adalah sebuah alternatif pembasmi hama yang memiliki dampak buruk yang lebih besar dari pada manfaat yang diberikan sehingga sebisa mungkin dikurangi atau dibatasi penggunaannya. Dengan demikian akan meminimalisir dampak buruk terhadap kesehatan, ekosistem, maupun bagi hasil pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

- al-Asynawy, Abdul al-Rahim bin al-Hasan. *Nihāyah al-Usūl Syarh Minhāj al-Wusūl*. Cet. I; Beirut: Dār al-'Ulum al-'Ilmiyyah, 1420 H.
- al-Awwam, Abu Zakariyyah Yahya bin Muhammad bin Ahmad. *Kitab al-Filahah*, Juz 1. Cet. 1; Andalusia: Dar al-Majma', 580 H./1184 M.
- 'Azzam, Abdul 'Aziz Muhammad. *Qawā'id al-Fiqh al-Islāmiy*. Kairo: Maktabah Al-Risālah Al-Dauliyyah, 1419H/1999M.
- al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali. *as-Sunanu al-Qubra*, Juz VII. Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub, 2002 M/1424 H.
- al-Burnū, Muhammad Sidqī Bin Ahmad bin Muhammad. *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet. V; Beirut-Lebanon: Muassasah Ar-Risālah, 1442 H./ 2002 M.
- al-Dausari, Muslim Ibn Muhammad Ibn Majid. *al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Riyad: Dār Zidni, 1428 H./2007 M.
- al-Hajjāj, Muslim bin Muslim al-Naisābūrī. *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-'Adl 'ani al-'Adl ilā Rasūlillāhi*, Jilid III. Cet; Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī.
- al-Mahallī, Jalāluddīn bin Ahmad dan Jalāluddīn. 'Abdurrahman bin Abī Bakri al-Suyūtī, *Tafsīr Jalālain*. Cet. I; Alqāhirah: Dār al-Hadīs, 1431 H.
- al-Maqdisi, Abdullah bin Muhammad bin Qudamah. *Raudah al-Nāzir wa Junnah al-Manāzir*. Cet. I; Damaskus-Syiria: Muassasah ar-Risālah, 1435 H./2014 M.
- al-Mukbil, Umar bin Abdullah bin Muhammad *Kitab Khamsūna Qāidatan Fi al-Ilmi wa al-Akhlāki wa as-Sulūki*. Cet. 2; Dimasyq: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H.
- al-Nadawi, Ali Ahmad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. IV; Jaddah: Dār al-Basyir, 1418 H./1998 M.
- al-Qarafi, Syihabuddin Ahmad bin Idris. *Al-Furūq*, Jilid I. Cet. I; Mesir: Dār al-Salam, 1421 H./2001 M.
- al-Suyūtī, Jalāluddīn bin Ahmad al-Mahallī dan Jalāluddīn 'Abdurrahman bin Abī Bakri, *Tafsīr Jalālain*, Cet. I; Alqāhirah: Dār al-Hadīs, 1431 H.
- al-Taftazany, Sa'ad al-Din. *Syarh al-Talwīḥ 'Ala al-Taudīh*, Juz 1. Misr: Maktabah al-Sabih, t.th.
- al-Zarqa, Ahmad Ibn Muhammad. *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1993 M.
- al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Jilid II. Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1425 H./2004 M.
- al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 1. Cet. 2; Dimasyq: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H.

- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fihq al-Islāmi wa Adillatuh*. Cet III; Dimsyiq: Dār al-Fikr, 1989.
- Djojosumarto, Panut. *Panduan Lengkap Pestisida dan Aplikasinya*. Cet. I; Jakarta: Agro Media Pustaka, 2008.
- Gunawan, Imam. *metode penelitian kualitatif teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ibnu Asyūr, Muhammad Al-Ṭāhir. *Maqāsid Al-Syarāh Al-Islāmiyyah*. Cet. I; Oman: Muasasah al-Risalah Dār al-Nafāis, 1430H/2010M.
- Kementerian Agama R.I. al-Qur'am dan Terjemahannya. Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010.
- Maimunah, Retna Astuti Kuswardani. *Hama Tanaman Pertanian*. (Medan: Medan Area University, 2013).
- Manzur, Ibnu. *Lisān al-'Arab*. Juz 3. Cet. III; Beirut: Dār Sādir, 1414 H.
- Moekasan, Tonny K and Laksiminiwati Prabaningrum. *Penggunaan Pestisida Berdasarkan Konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT)*. 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Kementerian Agama R.I. al-Qur'am dan Terjemahannya. Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010.
- Yusuf, A. Muri *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M.
- Zahrah, Muammad Abu. *Usūl Fiqh*. Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1990.

Jurnal Ilmiah:

- Arif, Adiba. "Pengaruh Bahan Kimia Terhadap Penggunaan Pestisida Lingkungan", *JF FIK UINAM* 3, no. 4 (2015): h. 1-40.
- Lukman, Mohammad. "Pengaruh Pestisida Dalam Lingkungan Pertanian", *Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia* 2, (2011): h. 3-20.
- Sodiq, Moch. Pengaruh Pestisida Terhadap Kehidupan Organisme Tanah. *Mapeta* 2, no. 5 (Januari - April 2000): h. 20-30.
- Suhartono. Peningkatan Perilaku Pencegahan Dampak Pestisida Terhadap Kesehatan Petani. *Jurnal Ilmiah Pertanian Gakuryoku* 10, no.2 (Juni 2014): h. 14-35.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Ayon. “Implementasi Kaidah Fikih La Dharara Wa La Dhirāra Dalam Jual Beli Buah Karbitan”. *skripsi*. Makassar: Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar 2018 M.


Ahmad, Icha Aurelia. “Keanekaragaman Serangga Hama Pada Tanaman Padi”. *Skripsi*. Medan: Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Sumatera Utara 2020 M.

Madao, Emilia Pandin. “Analisis Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Penggunaan Pestisida”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin 2021 M.

Minu, Ihwan Wahid. “Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)”. *Tesis*. Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017 M.

Nur, Rifqah. “Praktik Appita'galak Tana (Gadai Sawah) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2018 M.





Lampiran - Lampiran



**YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR**

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 65/STIBA-MKS/B/DI/2023
Lampiran :
Hal : Izin Penelitian
Makassar, 03 Zulkaedah 1444 H
23 Mei 2023 M

Yth. : Kepala Desa Julukaneya Kecamatan Paltangga
Kabupaten Gowa

Segala puji bagi Allah azza wajalla, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar memferangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : MUH SAFAAT
NIM : 1974233047
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"ANALISIS KAIDAH AD-DHARARU YUZAL TERHADAP PENGGUNAAN PESTISIDA SEBAGAI SARANA PEMBASMI HAMA TANAMAN"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diizinkan untuk mengadakan penelitian pada tanggal 25 Mei 2023 s.d. 5 Juni 2023.

Damikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dairi Yuntas
NIM. 05101975091999459

Tembusan:
1. Arsip

٥١٤١٩

DAFTAR RESPONDEN WAWANCARA

NO	Nama Responden	Pekerjaan	Waktu Wawancara
1	Hendra S.Sos.	Sekretaris Desa	25 Mei 2023
2	Safri	Petani	25 Mei 2023
3	Burhan Wijaya	Petani	25 Mei 2023
4	Ahmad Ramli	Petani/Mahasiswa	25 Mei 2023
5	Dg. Inggi	Petani	5 Juni 2023
6	Suharlin	Ketua RW	5 Juni 2023
7	Fatimah	Petani	6 Juni 2023
8	Dr. Ahmad Hanafi Lc.,M.A.	Dosen/Ketua STIBA Makassar	6 Juni 2023
9	Dr. Muhammad Asfar S.T.P., M.Si.	Dosen/Akademisi Fakultas Pertanian Unhas	9 Juni 2023

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian Skripsi “**Analisis Kaidah *Al-Dharāru Yuzāl* Terhadap Penggunaan Pestisida sebagai Sarana Pembasmi Hama Tanaman (Studi Kasus di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa)**”.

Masalah pokok dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Penggunaan Pestisida terhadap Tanaman di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimana Analisis penerapan kaidah *Al-Dharāru Yuzāl* Pada Pestisida sebagai Sarana Pembasmi Hama Tanaman ?

Daftar Pertanyaan:

A. Wawancara Bersama Aparat Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda di Desa Julukanaya

1. Apakah anda mengetahui tentang maraknya penggunaan Pestisida di Desa Julukanaya ?
2. Bagaimana proses dari praktik penggunaan pestisida yang di lakukan oleh masyarakat ?
3. Dalam kondisi apa biasanya para petani menggunakan pestisida ?
4. Apakah masyarakat terkhusus para petani melapor ke aparat desa jika ingin melakukan penyemprotan ?
5. Menurut anda apakah praktik penggunaan pestisida yang dilakukan sudah sesuai prosedur yang berlaku ?
6. Menurut anda apa saja dampak yang diakibatkan dari penggunaan pestisida ?
7. Apakah ada masyarakat yang tidak menggunakan pestisida pada tanamannya ?

8. Bagaimana tanggapan Pemerintah Desa terkait maraknya penggunaan pestisida ?

B. Wawancara bersama Petani

1. Apa yang menjadi sebab anda melakukan penyemprotan pestida ?
2. Bagaimana praktik penggunaan pestida yang biasa anda lakukan ?
3. Apakah dengan menggunakan pestisida hama tanaman dapat teratasi ?
4. Bagaimana jika tidak menggunakan pestisida, apakah berdampak bagi ekonomi ?
5. Apa saja dampak buruk yang ditimbulkan oleh pestisida ?
6. Apakah tanpa menggunakan pestisida tanaman akan tetap tumbuh dengan hasil sebagaimana menggunakan pestisida ?

C. Wawancara bersama Ahli Pertanian


1. Bagaimana pendapat Bapak tentang maraknya penggunaan pestisida ?
2. Apakah penggunaan pestisida bagi petani diperbolehkan secara mutlak ?
3. Menurut bapak apa solusi yang bisa dilakukan masyarakat terkhusus para petani untuk menekan maraknya penggunaan pestisida ?
4. Menurut bapak apa saja dampak baik dan dampak buruk penggunaan pestisida ?
5. Meliat dampak yang terjadi pada penggunaan pestisida, mungkin pestisida ini untuk dilarang atau dibatasi penggunaanya ?
6. Apa usulan bapak terkait penggunaan pestisida ?

D. Wawancara Tokoh Ulama

1. Apa yang ustadz ketahui tentang pestisida ?
2. Bagaimana menurut ustadz tentang penggunaan pestisida yang digunakan untuk membasmi hama tanaman namun disisi lain dampak buruknya

sangat besar baik dari kesehatan, ekosistem lingkungan, maupun tanaman itu sendiri ?

3. Menurut Ustadz seberapa penting kaidah fikih dalam menyelesaikan masalah-masalah kontemporer ? disertai metode ulama dalam menyimpulkan hukum fikih!
4. Apakah penggunaan pestisida bagi tanaman termasuk kategori dharuriyyat ?
5. Bagaimana pendapat para ulama tentang penerapan analisis kaidah ad darar yuzal terhadap pestisida ?



SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Assalāmu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendra S.Sos.

Usia : 30 tahun

Alamat : Desa Julukanaya

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Sekretaris Desa

Menyatakan bahwa saudara **Muh Safaat** benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitiannya yang berjudul “***Analisis Kaidah Al-Dharāru Yuzāl Terhadap Penggunaan Pestisida sebagai Sarana Pembasmi Hama Tanaman (Studi Kasus di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa)***” pada tanggal 25 Mei 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalāmu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Julukanaya, 25 Juni 2023



Hendra S.Sos.

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Assalāmu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Safri

Usia : 40 tahun

Alamat : Desa Julukanaya

Jenis kelamin : Laki-laki


Pekerjaan : Petani

Menyatakan bahwa saudara **Muh Safaat** benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitiannya yang berjudul “***Analisis Kaidah Al-Dharāru Yuzāl Terhadap Penggunaan Pestisida sebagai Sarana Pembasmi Hama Tanaman (Studi Kasus di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa)***” pada tanggal 25 Mei 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalāmu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Julukanaya, 25 Juni 2023



Safri

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Assalāmu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Burhan Wijaya

Usia : 60 tahun

Alamat : Desa Julukanaya

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Menyatakan bahwa saudara **Muh Sfaat** benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitiannya yang berjudul “*Analisis Kaidah Al-Dharāru Yuzāl Terhadap Penggunaan Pestisida sebagai Sarana Pembasmi Hama Tanaman (Studi Kasus di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa)*” pada tanggal 25 Mei 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalāmu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Julukanaya, 25 Juni 2023



Burhan Wijaya

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Assalāmu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Ramli

Usia : 25 tahun

Alamat : Desa Julukanaya

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Menyatakan bahwa saudara **Muh Safaat** benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitiannya yang berjudul “*Analisis Kaidah Al-Dharāru Yuzāl Terhadap Penggunaan Pestisida sebagai Sarana Pembasmi Hama Tanaman (Studi Kasus di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa)*” pada tanggal 25 Mei 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalāmu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Julukanaya, 25 Juni 2023



Ahmad Ramli

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Assalāmu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Daeng Inggi

Usia : 63 tahun

Alamat : Desa Julukanaya

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Menyatakan bahwa saudara **Muh Safaat** benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitiannya yang berjudul “*Analisis Kaidah Al-Dharāru Yuzāl Terhadap Penggunaan Pestisida sebagai Sarana Pembasmi Hama Tanaman (Studi Kasus di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa)*” pada tanggal 5 Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalāmu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Julukanaya, 5 Juni 2023



Daeng Inggi

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Assalāmu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suharlin

Usia : 72 tahun

Alamat : Desa Julukanaya

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Ketua RW

Menyatakan bahwa saudara **Muh Sfaat** benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitiannya yang berjudul “*Analisis Kaidah Al-Dharāru Yuzāl Terhadap Penggunaan Pestisida sebagai Sarana Pembasmi Hama Tanaman (Studi Kasus di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa)*” pada tanggal 5 Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalāmu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Julukanaya, 5 Juni 2023



Suharlin

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Assalāmu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatimah
Usia : 56 tahun
Alamat : Desa Julukanaya
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani

Menyatakan bahwa saudara **Muh Safaat** benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitiannya yang berjudul “***Analisis Kaidah Al-Dharāru Yuzāl Terhadap Penggunaan Pestisida sebagai Sarana Pembasmi Hama Tanaman (Studi Kasus di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa)***” pada tanggal 6 Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalāmu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Julukanaya, 6 Juni 2023



Fatimah

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Assalāmu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Hanafi Lc., M.A.

Usia : 50 tahun

Alamat : Kec. Manggala, Kota Makassar

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Dosen/Ketua Stiba Makassar

Menyatakan bahwa saudara **Muh Safaat** benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitiannya yang berjudul “*Analisis Kaidah Al-Dharāru Yuzāl Terhadap Penggunaan Pestisida sebagai Sarana Pembasmi Hama Tanaman (Studi Kasus di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa)*” pada tanggal 6 Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalāmu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Makassar, 6 Juni 2023



Dr. Ahmad Hanafi Lc., M.A.

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Assalāmu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Muhammad Asfar S.T.P., M.Si.

Usia : 40 tahun

Alamat : Kota Makassar

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Dosen/Akademisi Fakultas Pertanian Unhas

Menyatakan bahwa saudara **Muh Safaat** benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitiannya yang berjudul “*Analisis Kaidah Al-Dharāru Yuzāl Terhadap Penggunaan Pestisida sebagai Sarana Pembasmi Hama Tanaman (Studi Kasus di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa)*” pada tanggal 9 Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalāmu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Makassar, 9 Juni 2023



Dr. Muhammad Asfar S.T.P., M.Si.



Peneliti bersama Aparat Desa Julukanaya
Kec. Pallangga Kab. Gowa



Peneliti bersama Tokoh Pemuda Desa
Julukanaya



Dokumentasi penyemprotan pestisida oleh
petani



Peneliti bersama Bapak Dg. Inggi, salah seorang Petani Desa Julukanaya. Nampak jenis racun pestisida yang digunakan



Peneliti bersama Bapak Suharlin Tokoh Masyarakat Desa Julukanaya



Peneliti bersama Bapak Muhammad Asfar S.T.P., M.Si., beliau Dosen Fakultas Pertanian Universitas Hasanudin

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Muh. Safaat
Tempat/Tanggal Lahir : Mawasangka, 24 April 2001
Asal Daerah : Buton Tengah
Telepon : +6282259364025
Jurusan : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab

B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 4 Mawasangka
- MTs Negeri 3 Buton Tengah
- SMA Al-Qur'an WI Kendari

C. Identitas Orang Tua

1. Ayah
 - a. Nama : Awado
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Umur : 53 tahun
 - d. Alamat : Buton Tengah
2. Ibu
 - a. Nama : Mardiah
 - b. Pekerjaan : Pedagang
 - c. Umur : 50 tahun
 - d. Alamat : Buton Tengah